

**FENOMENA MINUM TUAK DI MASYARAKAT KUTACANE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA,
KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

FEBRI RAMATDANI

NIM. 150305049

Mahasiswa Fakultas Ushuliddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**FENOMENA MINUM TUAK DI MASYARAKAT KUTACANE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA,
KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh

FEBRI RAMATDANI


NIM. 150305049

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M. Hum

NIP. 19721126 200501 1 002


Arfiansyah, S.Fil.L., M.A

NIP. 19810422 200604 1 004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN-Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 6 Februari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua



Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M. Hum
NIP. 19721126 200501 1 002

Sekretaris



Arfiansyah, S.Fil.I., M.A
NIP. 19810422 200604 1 004

Anggota I,



Dr. Abd-Madjid., M.Si
NIP. 19610325 199101 1 001

Anggota II,



Suci Fajarni, MA
NIP. 19910330 201801 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Febri Ramatdani
NIM : 150305049
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Febri Ramatdani

ABSTRAK

Nama : Febri Ramatdani
NIM : 150305049
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Judul : Fenomena Minum Tuak di Masyarakat Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal Sidang : 6 Februari 2021
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M. Hum
Pembimbing II : Arfiansyah, S.Fil.l., M.A.

Masyarakat Lawe Sigala-gala gemar dalam minum tuak. Hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemerintah Aceh Tenggara serta lemahnya pelaksanaan fungsi dan wewenang dari WH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan atau faktor penyebab minum tuak, respon masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap peminum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Teori yang digunakan adalah teori dari Alfred Schutz yang berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala sudah menjadi tradisi dan bukan suatu hal yang tabu. Hal ini dikarenakan banyaknya penjual maupun pembeli yang masih melakukan transaksi jual beli tuak secara bebas di tempat umum. Pemerintah setempat sudah berupaya untuk mengurangi aktivitas jual beli tuak, namun masih saja kerap terjadi tradisi jual beli tuak tersebut. Respon pemerintah daerah sudah bertindak dalam mencari solusi untuk mengurangi fenomena minum tuak. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak pemerintah seperti himbuan sampai razia ke tempat-tempat perkumpulan masyarakat yang sedang berpesta pora tuak.

Kata Kunci: Fenomena, Minum Tuak, Masyarakat Kutacane.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah swt, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang berilmu dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul "Fenomena Minum Tuak di Masyarakat Kutacane (Studi Kasus di Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara)", ini dapat terselesaikan tepat waktunya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Di samping itu, hal utama yang sangat berharga yaitu pengetahuan yang saya peroleh selama mengikuti Studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan keberkahan umur sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya.
2. Orang tua tersayang yaitu ayahanda Ali Amran dan IbundaBingatun yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tiada tara baik moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag sebagai Ketua Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M. Humsebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, arahan, saran dan motivasi kepada peneliti sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Arfiansyah, S.Fil.l., M.A. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritikan, bimbingan, semangat dan nasehat sehingga skripsi ini terarah sesuai buku panduan.
7. Abang tersayangAndri Wiranata dan adik tercinta Feri Indrian yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ustadz Ali Imron, S.Pd selaku perwakilan dari dinas Syariat Islam, Darlis selaku anggota satpol PP/ WH, M. Nurdin selaku kepala desa Lawe Pehidinen, Bilson Purba selaku kepala desa Suka Maju, ustadz Misrianto, S.Ag selaku tokoh agama Islam, Haposan Selaku tokoh Agama Kristen, Afandi, Ali dan Abang Adi Kuswoyo selaku peminum Tuak, yang telah membantu penelitian serta memberikan data dan telah bersedia menerima peneliti mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Staf Akademik Fakultas Ushuluddin Filsafat Universitas Islam Negeri Banda Aceh yang sangat banyak membantu peneliti dalam pencapaian penelitian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan pihak lain yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Ibu Miska Lena dan sahabat peneliti yaitu Hidayat, Khairunnas, Nazar Maulana, M. Ikhlas, M. Arus Husaini, Saifuddin, Mukti Ali, Zulfan Seprian, Mardaya, Ratna Dewi dan Mahyuddin yang telah membantu dengan sabar sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga kesuksesan menghampiri kita semua.

Akhir kata, tetap dengan lantunan terima kasih dari peneliti dan kepada semuapihak yang berjasa dalam membantu peneliti merampungkan tugas akhir di programStrata-1 ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua.Amin. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semuapihak. *Wassalmualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Banda Aceh, 22 Januari 2021
Peneliti,

Febri Ramatdani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	10
C. Definisi Operasional.....	15
1. Fenomena	15
2. Tuak.....	15
3. Masyarakat	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Pendekatan Penelitian.....	17
C. Lokasi Penelitian.....	18
D. Informan Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data.....	19

F. Teknik Analisis Data	21
G. Panduan Penelitian	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tenggara	23
2. Kependudukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala Berdasarkan Agama	24
B. Keberagaman Agama dan Budaya	26
C. Sejarah Minum Tuak	27
D. Tradisi Minum Tuak.....	30
E. Batasan Minum Tuak dalam Tradisi Kristen dan Budaya Batak.....	32
F. Peminum Tuak Beragama Islam	38
G. Respon Pemerintah Daerah Terkait Maraknya Penjualan Tuak.....	41
1. Tokoh yang Beragama Islam	41
2. Tokoh yang Beragama Kristen	43
3. Tokoh Adat Kristen	46
4. Kepala Desa	47
5. Pemerintahan	50
H. Analisa Peneliti	55
BAB V : PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk di Kecamatan Lawe Sigala-gala di Perinci Perdesa dalam Kecamatan Lawe Sigala-gala Tahun 2018	24
Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 4 : Daftar Informan

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Lawe Sigala-gala. Masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala terdiri dari Suku Alas, Gayo, Singkil dan Batak. Suku pendatang yang menetap di Aceh Tenggara adalah Suku Singkil, Padang, Jawa, dan Suku Aceh.

Kecamatan Lawe Sigala-galaterdiri dari tiga puluh lima kampung diantaranya Kampung Lawe Sigala Timur, Lawe Tua, Kampung Sukamaju, dan Kampung Lawe Rakat. Kecamatan Lawe Sigala-gala dikatakan memiliki tingkat produksi air nira yang dijadikan tuak cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena banyaknya pohon Aren yang terdapat di Kecamatan Lawe Sigala-gala sehingga memudahkan pihak pengelola tuak dalam memproduksinya.

Syariat Islam di Aceh Tenggara sudah berjalan sejak lama, namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang hidup berdampingan, namun berbeda agama. Banyak hal yang bertentangan dengan Syariat Islam tetapi masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Aceh Tenggara seperti minum *khamar* (tuak), *maisir*, dan *khalwat*. Pelaksanaan Syariat Islam masalah *khamar* (tuak), *maisir*, *khalwat*, di atur dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya dan Qanun No. 13-14 Tahun 2003 tentang maisir dan khalwat, dimana setiap pelanggar akan dikenakan sanksi dan hukuman seperti yang tertera dalam setiap qanun yang telah diterapkan.

Pemerintah Aceh membuat aturan yang dapat mengatur rakyatnya dengan lebih baik, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir*. Saat ini, *maisir* sudah tidak berlaku lagi dan telah diubah atau diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan keluarnya Qanun

Hukum Jinayat yang mengatur tentang *maisir* adalah untuk mencegah dan menanggulangi. Artinya menjadikan keadaan semula dan menghilangkan kejahatan *maisir*. *Maisir* merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.¹

Pelanggaran *maisir* dan *khalwat* dikenakan sanksi, sementara pelanggaran minum *khamar* (tuak) tidak ada diberikan sanksi yang tegas. Seakan-akan minum *khamar* (tuak) menjadi hal yang biasa dimasyarakat Aceh Tenggara. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas diberikan oleh pihak yang berwajib maupun Wilayahul Hisbah (WH) yang ada di Aceh Tenggara. Ada beberapa kecamatan di Aceh Tenggara yang paling banyak melakukan pelanggaran tentang *khamar*, salah satunya adalah Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Masyarakat Lawe Sigala-gala yang meminum tuak lebih dari tiga gelas akan berefek kepada sakit kepala, merasa pusing, mual-mual, dan membuat *tengen* (mabuk). Oleh karena hal tersebut, Syariat Islam melarang masyarakat untuk mengkonsumsi tuak karena bisa mengundang kemudzaratan bagi diri sendiri. Kebiasaan tersebut terpengaruh kepada masyarakat muslim Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara disebabkan penduduknya mayoritas antara wargamuslim dan non muslim. Awalnya masyarakat muslim mengkonsumsi tuak tersebut masih dalam keadaan tertutup atau bersembunyi karena ada rasa malu dikarenakan beragama Islam, akan tetapi sekarang hampir sebagian orang ada yang secara terang-terangan mengkonsumsi tuak di depan umum.

Masyarakat setempat menganggap bahwa penjualan tuak sudah hal biasa, sama halnya dengan warung kopi. Penjual tuak biasanya menjual tuak layaknya orang jualan kopi. Hal ini bisa terjadi secara terang-terangan karena peminat tuak umumnya untuk masyarakat non-muslim. Tanpa disadari ternyata akhir-akhir ini

¹Sarah Siti dan Suriyani Meta, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa | Jurnal Hukum Samudra Keadilan," diakses 14 Januari 2021 Hlm 120., <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vImI1wte12AJ:https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/697+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

dimanati juga oleh masyarakat muslim. Hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemerintah Aceh Tenggara serta lemahnya pelaksanaan fungsi dan wewenang dari WH itu sendiri. Sampai saat ini, belum pernah terjadi pengusuran dan penangkapan penjualan maupun pembuat tuak tersebut.

Masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala ada yang berbeda suku dan ada juga yang berbeda agama. Selain agama Islam, ada penduduk yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Masyarakat yang berbeda agama hidup berdampingan, bertetangga menjalankan hubungan sosial secara bersama-sama, terutama penggunaan sarana umum seperti rumah sakit, perkantoran, warung dan pasar. Disisi lain, sosial masyarakat hidup berdampingan sedangkan disisi agama terdapat beberapa hal yang bertentangan. Masyarakat yang beragama Islam telah menerapkan Syariat Islam dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dilarang dan diharamkan dalam agama Islam, dilakukan oleh masyarakat yang beragama Kristen.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan tentang masyarakat Lawe Sigala-gala sangat gemar dalam minum tuak. Menanggapi hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Fenomena Minum Tuak di Masyarakat Kuta Cane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala gemar minum tuak?
2. Bagaimana batasan minum tuak dalam tradisi Kristen dan budaya Batak?
3. Bagaimana respon pemerintah daerah terkait maraknya penjualan tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala gemar minum tuak.
2. Untuk mengetahui batasan minum tuak dalam tradisi Kristen dan budaya Batak.
3. Untuk mengetahui respon pemerintah daerah terkait maraknya penjualan tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi program studi Sosiologi Agama untuk memberikan referensi dalam pengkajian fenomena serta masalah sosial yang ada di masyarakat.
- b) Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa sosiologi agama diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, serta menjadi lebih tanggap dan kritis dalam menghadapi gejala-gejala sosial, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a) Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan juga bagi masyarakat Aceh Tenggara, khususnya yang berada di Kecamatan Lawe Sigala-gala.
- b) Terungkapnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi mendapatkan solusi.
- c) Untuk bahan kajian dalam mengatasi permasalahan fenomena minum tuak serta respon pemerintah terkait maraknya penjualan tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

E. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas kajian kepustakaan terkait dengan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, membahas kerangka teori yang berkaitan dengan teori-teori tentang fenomena minum tuak, kemudian membahas tentang definisi oprasional yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III : Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Menguraikan hasil penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, keberagaman agama dan budaya, sejarah minum tuak, tradisi minum tuak, batasan minum tuak dalam tradisi dan budaya batak, peminum tuak yang beragama muslim, dan respon pemerintah daerah terkait maraknya penjualan tuak.

Bab V : Menjelaskan tentang hasil akhir penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Peneliti telah melakukan riset literatur berdasarkan penelitian, peneliti mendapatkan judul skripsi dan jurnal yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Namun demikian, judul skripsi tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan perspektif yang sama seperti yang telah peneliti ajukan dalam penelitian ini. Ada beberapa judul skripsi, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti, diantaranya:

Skripsi Ade Anggraini yang berjudul “*Perilaku Pengunjung Kedai/Lapo Tuak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terbuka dan wawancara semi terstruktur, sedangkan analisa data dilakukan dengan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku pengunjung kedai atau lapo tuak dapat menumbuhkan hubungan keakraban dan kekeluargaan antara pelanggan yang ada di kedai atau lapo tuak dan juga dapat menciptakan kerusuhan antara pelanggan di kedai tuak. Hal ini terjadi karena efek dari minuman tuak itu sendiri. Apabila peminumnya sudah kehilangan kesadaran, maka perilaku yang ramah tamah dan penuh kehangatan akan rusak dan akan terjadi konflik.²

Berdasarkan penelitian di atas, penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada informannya saja. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Anggraini informan yang diambil hanya pengunjung kedai atau lapo tuak sedangkan pada penelitian ini informannya meliputi penjual tuak,

²Ade Anggraini “*Perilaku Pengunjung Kedai/Lapo Tuak Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*”(Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2017).

peminum tuak, ulama muslim dan non-muslim, pihak pemerintahan dan masyarakat sekitar.

Selanjutnya penelitian Andi Rezkiani yang berjudul “*Perilaku Minum Tuak (Studi Kasus pada Warga Sewere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)*”. Jenis penelitian ini di kategorikan penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah informan ahli sedangkan yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa Bontoraja, pemuka agama, masyarakat dengan profesi berbeda dan penjual tuak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku minum tuak antara lain faktor kebiasaan, faktor kemauan sendiri, lingkungan, pergaulan dan ekonomi.³

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengambil penelitian kualitatif deskriptif sedangkan perbedaanya terdapat pada hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rezkiani terletak pada faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku tuak sedangkan penelitian ini menjelaskan secara mendalam tentang fenomena minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Selanjutnya skripsi Yohanar Ali yang berjudul “*Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan data-data dari kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor masyarakat minum tuak yaitu faktor ikut-ikutan, lingkungan, permasalahan hidup, kurangnya pengetahuan

³Andi Rezkiani A.R, “*Perilaku Minum Tuak, Studi Kasus pada Warga Sewere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbu*”(Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaluddin Makassar, 2016).

tentang agama, internal, dan eksternal. Peran dari masyarakat dan tokoh agama yang mengatakan harus adanya pendekatan dan perkumpulan serta adanya pengajian dan memberi nasihat-nasihat tentang bahayanya *khamar* atau tuak dalam kehidupan. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan kegiatan yang positif dan kepemudaan seperti olahraga untuk menanggulangi tradisi mimun tuak yang terjadi di desa. Peran Wilayatul Hisbah untuk mengawasi dan menertibkan tempat-tempat minum tuak, serta tidak adanya penerapan hukuman yang dilakukan di Kecamatan Lawe Sigalagala.⁴

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu lokasi pengambilan sampel di Kecamatan Lawe Sigalagala sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanar Ali lebih menekankan pada peran kepala desa, peran Wilayatul Hisbah dan peran masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini lebih menekankan pada tradisi dan fenomena minum tuak di Kecamatan Lawe Sigalagala.

Selanjutnya Penelitian Sukma Mardiyah Panggabean dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Konsumsi Tuak pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015*”. Penelitian ini menggunakan desain studi *crosssectional* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang diteliti sebanyak 76 orang yang diperoleh melalui metode *simple random sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan *contentanalysis* untuk mendeskripsikan seluruh variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peminum berat dengan jumlah konsumsi tuak lebih dari 500 ml (89,5%) dan meminum tuak selama lebih dari delapan tahun (82,9%). Munculnya perilaku konsumsi tuak didorong oleh faktor pengetahuan, sikap, tradisi, kepercayaan,

⁴Yohanar Ali, “*Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigalagala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

kebiasaan keluarga dan peran petugaskesehatan. Faktor tradisi dan kepercayaan menjadi faktor pendorong munculnya perilaku konsumsi tuak karena diketahui bahwa kebiasaan minum tuak telah dilakukan turun temurun sejak peradaban raja-raja Batak dan hingga saat ini sebagian besar (76,2%) keluarga peminum tuak masih memiliki kebiasaan mengonsumsi tuak, peminumtuak juga mempercayai khasiat tuak dapat meringankan kelelahan mereka setelah bekerja.⁵

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat persamaan yang jelas yaitu sama-sama mengambil penelitian tentang tuak sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Mardiyah Panggabean menggunakan desain studi *cross section* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan *content analysis* untuk mendeskripsikan seluruh variabel. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif saja. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan penarikan kesimpulan.

Kemudian Kadek Rai Suwena dalam jurnalnya yang berjudul “*Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan dari Perspektif Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Datah*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Datah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap banyaknya penjual tuak memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat yang ditunjukkan dengan tradisi atau adat istiadat. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari tuak sebagai minuman beralkohol juga dimanfaatkan dalam upacara-upacara keagamaan umat Hindu. Manfaat tuak mendorong masyarakat untuk tetap eksis menggeluti profesi dalam upaya

⁵Sukma Mardiyah Panggabean “*Analisi Konsumsi Tuak pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara 2015*”. (Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

pemenuhan kebutuhan ekonomi walaupun agak bertentangan dengan hukum.⁶

Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Rai Suwena yaitu menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Kadek Rai Suwena menggunakan pendekatan studi kasus dan menjelaskan cara menjual tuak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menjelaskan tentang fenomena atau peristiwa minum tuak dalam masyarakat Kutacane.

B. Kerangka Teori

1. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai* yang berarti ‘menampak’ dan *phainomenon* merujuk pada ‘yang menampak’. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinch. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih

⁶Suwena Kadek Rai, “Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datar),” *International Journal of Social Science and Business* 1 (5 Juni 2017). hlm 24-30. , <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i1.10163>.

lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya.

Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya. Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, “Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.

Manusia sering memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan. Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimanakah kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk.

Alfred Schutz memiliki teori tentang tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Schutz, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya.⁷

Schutz (1967) dalam buku Wirawan beranggapan bahwa sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman

⁷Wirawan, “Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial”, (Surabaya, Prenada Media Grop, 2012), hlm 134.

transendental dan pemahaman tentang makna atau verstehen tersebut.⁸

Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Banyak pemikiran Schutz yang dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dunia intersubyektif.

Dunia intersubyektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Di dalam dunia kehidupan banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya. Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab dan hubungan interpersonal dan renggang. Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, adalah jauh lebih mudah bagi sosiolog untuk meneliti hubungan interpersonal secara ilmiah.

Meski Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubyektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual. Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.

Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologis. Yang pertama pengetahuan ditemukan secara

⁸Wirawan, *“Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial”*, (Surabaya, Prenada Media Grop, 2012), hlm 134.

langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Yang ke dua yakni makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Terakhir bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.

Fenomenologi yang terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala tentang peminum tuak ada yang berasal dari agama Kristen dan ada juga yang berasal dari agama Islam. Banyak hal yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala untuk mengkonsumsi tuak salah satunya faktor kebiasaan bagi orang yang beragama Kristen. Untuk orang Islam faktor yang mendorong yaitu pergaulan dan lingkungan. Anggapan orang tua yang meminum tuak segelas akan menjadi obat sedangkan yang meminum lebih dari dua gelas akan menjadi *tenggen* (mabuk). Schuutz menyampaikan juga tiga unsur pokok dari teori Fenomenologi yaitu:

1) Perhatian terhadap aktor

Persoalan dasar ini menyangkut metodologi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan data tentang tindakan sosial itu subyektif mungkin. Penggunaan metode ini dimaksudkan pula untuk mengurangi pengaruh subyektivitas yang menjadi sumber penyimpangan, bias dan ketidaktepatan informasi. Menurut pandangan ahli ilmu alam hal seperti itu tidak mungkin dilakukan terhadap obyek studi sosiologi sehingga dapat dikatakan naif kalau ada yang beranggapan bahwa seseorang akan dapat memahami keseluruhan tingkah laku manusia, hanya dengan mengarahkan perhatian kepada tingkah laku yang nampak atau yang muncul secara konkrit saja.

Tantangan bagi ilmuwan sosial adalah untuk memahami makna tindakan aktor yang ditujukannya juga kepada dirinya. Bila pengamat menerapkan ukuran-ukurannya sendiri atau teoriteori tentang makna tindakan, dia tidak akan dapat menemukan makna yang sama di antara aktor itu sendiri. Dia tidak akan pernah

menemukan bagaimanapun realita sosial itu diciptakan dan bagaimanapun tindakan berikutnya akan dilakukan dalam konteks pengertian mereka.

Posisi metodologis Schutz adalah diatur dalam tiga esai dalam Volume 1 dari dikumpulkan karya-karyanya. Titik awal adalah bahwa penelitian sosial berbeda dari penelitian dalam ilmu fisika berdasarkan fakta bahwa, dalam ilmu-ilmu sosial, seseorang berhadapan dengan 'obyek penelitian' yang menafsirkan sendiri dunia sosial yang kita, sebagai ilmuwan, juga ingin menafsirkan.

Orang-orang terlibat dalam suatu proses terus-menerus untuk memahami dunia, dalam interaksi dengan sesama mereka dan kami, sebagai ilmuwan, yang berusaha memahami mereka rasa keputusan. Dalam melakukannya, kita pasti harus menggunakan metode yang sama penafsiran seperti halnya orang dalam 'akal sehat dunianya. Apa yang membedakan perusahaan ilmiah sosial, bagaimanapun, adalah bahwa ilmuwan sosial mengasumsikan posisi pengamat tertarik. Dia tidak terlibat dalam kehidupan yang diamati kegiatan mereka bukan kepentingan praktis, tetapi hanya kepentingan kognitif.

2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*).

Alasannya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar. Proses terbentuk fakta sosial menjadi pusat perhatian dan jelas bukan bermaksud mempelajari fakta sosial secara langsung. Bedanya terletak pada bahwa sementara paradigma fakta sosial mempelajari fakta sosial sebagai pemaksa terhadap tindakan individu, maka fenomenologi mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial yang memaksa mereka itu.

3. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan.

Berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

C. Definisi Operasional

1. Fenomena

Menurut Prof. Dr. Buchari Lapau, fenomena adalah suatu hal atau kejadian yang bisa di saksikan dengan panca indra serta dapat di nilai dan di terangkan secara ilmiah, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian fonomena adalah berbagai hal yang dapat di saksikan dengan panca indra serta dapat di terangkan dan di nilai secara ilmiah dapat juga di sebut dengan gejala.

2. Tuak

Tuak dalam kamus bahasa Indonesia adalah minuman yang di buat dari air nira atau aren yang diasamkan sampai beralkohol.⁹ Tuak adalah suatu cairan yang di hasilkan dari pohon aren yang di sadap kemudian hasilnya didiamkan beberapa hari.¹⁰

Dalam pandangan beberapa ahli menyatakan bahwa tuak merupakan minuman beralkohol yang kandungannya lebih rendah dari anggur dan bir. Tuak berguna menghangatkan badan akan tetapi bila di minum dalam porsi banyak akan mengakibatkan mabuk dan tidak dapat mengendalikan diri.

Tuak yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah suatu jenis cairan yang dihasilkan dari nira kelapa atau jenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang disadap dan kemudian hasil sadapannya tersebut didiamkan selama beberapa hari. Nira rasanya manis, tidak berwarna serta berwana harum jika masih keadaan segar.

Secara umum kandungan alkohol dalam tuak cukup rendah sehingga ketika diminum sedikit tidak langsung menyebabkan seseorang menjadi mabuk seperti rum, bir, atau minuman beralkohol tinggi lainnya.

⁹Qodratillah Meity Takdir, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 571

¹⁰<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tuak/> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20.00

Secara umum, pengertian tuak adalah sebutan untuk minuman yang terbuat dari beras, nira (cairan manis), atau minuman/buah lain yang mengandung gula yang difermentasikan. Bahan pokok pembuat tuak yang paling umum adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legen yang berasal dari pohon tal atau siwalan.

3. Masyarakat

Menurut Emile Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Sedangkan menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.¹¹

Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah kelompok tertentu secara tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

¹¹Durkheim Emile, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi. Sosiologi Pendidikan* (Erlangga, 1990).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sehingga data yang diperoleh berasal dari pengamatan lapangan di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini, peneliti berada di lokasi penelitian untuk mengamati dari dekat permasalahan tentang fenomena minum tuak serta mewawancarai informan secara jelas untuk mendapatkan data lebih mendalam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri seseorang dan lingkungannya. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹²

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan permasalahan dan pemecahan masalah penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklarifikasi data yang ada hubungan dengan fenomena minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan. Teknik studi lapangan merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian mencari fakta yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 8.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat untuk melakukan penelitian serta mengumpulkan data yang diperlukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian bisa di wilayah tertentu atau di suatu lembaga tertentu dimasyarakat. Untuk penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara karena berbagai alasan, diantaranya lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang fenomena peminum tuak yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan non-muslim.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹³ Pemilihan sampel secara *purposive sampling* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁴

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 85.

¹⁴Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007).hlm 107

- a. Peminum tuak, baik itu yang berasal dari muslim maupun non-muslim.
- b. Aparatur di Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kabupaten Aceh Tenggara
- c. Tokoh agama
- d. Tokoh masyarakat
- e. Tokoh adat
- f. Penjual tuak

Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini mengkaji tentang pola kehidupan masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang fenomena minum tuak yang semakin marak terjadi di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling tepat ialah tokoh agama serta tokoh adat yang ada di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Informan inilah yang akan peneliti wawancarai dengan masyarakat lokal dan orang yang mengkonsumsi tuak, dengan kriteria umur di atas 19 tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan alat yang digunakan. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara lebih rinci, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu usaha dimana manusia dengan sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar.¹⁵ Teknik observasi atau pengamatan ini

¹⁵Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).hlm. 11.

peneliti diharuskan terjun ke lapangan untuk memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda, kejadian, tujuan dan perasa yang terdapat pada tema dan sangat relevan untuk diamati.¹⁶ Peneliti juga mendapatkan data melalui kegiatan melihat, mendengar, mengamati dan menggunakan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan.¹⁷

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendalami fenomena minum tuak yang terjadi di masyarakat Kutacane khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Peneliti melihat langsung dan mengamati sejauh mana fenomena minum tuak ini berkembang di masyarakat dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang meminum tuak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu akan membuat peneliti untuk mudah melakukan penelitiannya. Observasi ini dilakukan dengan non-partisipan observer yaitu suatu pengamatan yang tidak terlihat.

2. Metode Wawancara

Data penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terstruktur pada tokoh yang bersangkutan yang menjadi narasumbernya. Adapun pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁸ Sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah pemerintah, peminum tuak, penjual tuak dan masyarakat yang berada di Kecamatan Lawe Sigala-gala sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, yang akan diwawancara untuk memperoleh data.

¹⁶Emzir Muhammad, *Metode Penelitian Kualitatif "Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 38.

¹⁷Arikunto Suharsimi *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Persada, 2002). Hlm. 46

¹⁸Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). Hlm. 53

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.¹⁹ Arikunto mengatakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ bertujuan sebagai bukti keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti.

4. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses peneliti memilah data yang masuk dan diambil yang bersifat pokok dan penting saja. Peneliti dalam mereduksi data harus jeli sesuai dengan tujuan penelitian berupa temuan. Data yang asing menjadi fokus utama peneliti untuk mengungkap temuan baru.

Setelah data direduksi maka segera dibuat display data. Display data merupakan cara penyajian suatu data, dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram agar mudah dipahami dan dihubungkan. Pada umumnya penelitian kualitatif menyajikan data tentang fenomena minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, mengoperasikan data dalam bentuk informasi, kategori tertentu sesuai dengan penelitian, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹ Setelah penulis melakukan observasi

¹⁹Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kkbi.web.id/dokumentasi.html>. Diakses pada tanggal 06 September 2019.

²⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 12

²¹Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).hlm. 248

dan wawancara penulis kemudian menganalisis data yang telah diperoleh, Mengolah data-data tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian tersebut.

G. Panduan Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku panduan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Tahun 2017, dengan adanya buku panduan ini akan mempermudah mahasiswa dan dosen pembimbing dalam penyelenggaraan bimbingan akademis dalam penulisan skripsi dan untuk mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23" – 4016'37" Lintang Utara dan 96043'23' – 98010'32" Bujur Timur dengan topografi yang bervariasi. Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan gugusan Bukit Barisan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Ketinggian tempat di Kabupaten Aceh Tenggara berkisar antara 50 m dpl – 400 m dpl.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.231,41 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan, yaitu berbatasan dengan Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara
- c. Sebelah Timur, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara; dan
- d. Sebelah Barat, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Kota Kutacane yang berjarak sekitar 900 km dari Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara secara administratif terdiri dari 16 kecamatan, 385 desa. Kecamatan dengan luasan wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas 655.48 km² dan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12,50 km².

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lawe Sigala-gala yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Ibu kota kecamatannya adalah Kuta Tengah. Luas wilayah

Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah 3,961 Ha, yang terdiri dari 35 desa dan 4 kemukiman. Dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semadam, sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Babul Makmur, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babul Rahmah, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

2. Kependudukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala Berdasarkan Agama

Penduduk merupakan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah Geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan masyarakat yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk di Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah 19.553 jiwa, terdiri dari 9.876 jiwa laki-laki dan 9.677 jiwa perempuan.²²

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Lawe Sigala-gala di Perinci Perdesa dalam Kecamatan Lawe Sigala-gala Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Lawe Loning Gabungan	388
2	Lawe Loning Aman	1332
3	Lawe Loning Hakhappen	620
4	Lawe Loning I	616
5	Lawe Lonig Sepakat	398
6	Lawe Sigala Barat	1015
7	Lawe Sigala Barat Jaya	844
8	Lawe Sigala Timur	850
9	Lawe Sigala II	380
10	Lawe Pekhidinen	538

²²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, “RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015-2019”. Diakses 8 Oktober 2020, Online di <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IPnm-5TxNrwJ:https://acehtenggarakab.bps.go.id/publication/2018/10/23/6cb463691b91c94aed5d6497/kecamatan-lawe-sigala-gala-dalam-angka-2018.html+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

11	Lawe Rakat	622
12	Lawe Kesumat	530
13	Lawe Tua Gabungan	486
14	Lawe Tua Persatuan	583
15	Lawe Tua Makmur	321
16	Tanah Baru	1002
17	Sukadamai	336
18	Bukit Merdeka	571
19	Darul Aman	649
20	Gaya Jaya	480
21	Gabungan Parsaoran	404
22	Lawe Serke	613
23	Bukit Sepakat	362
24	Enmya Batu Dua Ratus	464
25	Sebungke	407
26	Ndauh Ni Tenggara	468
27	Kertimbang	241
28	Gelah Musara	227
29	Kuta Tengah	727
30	Kedataran Gabungan	450
31	Suka Maju	606
32	Suka Jaya	747
33	Mulie Damai	215
34	Karya Indah	371
35	Kayu Mbelin	859

Sumber: Kecamatan Lawe Sigala-gala dalam Tahun 2018²³

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	9.876
2.	Perempuan	9.677

Sumber: Kecamatan Lawe Sigala-gala dalam Tahun 2018

²³Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, “*RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015-2019*”. Diakses 8 Oktober 2020, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IPnm-5TxNrwJ:https://acehtenggarakab.bps.go.id/publication/2018/10/23/6cb463691b91c94aed5d6497/kecamatan-lawe-sigala-gala-dalam-angka-2018.html+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

B. Keberagaman Agama dan Budaya

Mayoritas penduduk Aceh Tenggara adalah suku Alas sementara suku-suku lainnya merupakan suku pendatang yang sudah lama berdomisili di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara lebih dikenal dengan sebutan nama ibukotanya Kutacane. Daerah yang kaya terhadap seni dan budaya, seperti karya seni ornamentasi dengan bentuk motif-motif *mesikhat*. *Mesikhat* mulai dikenal sekitar tahun 1910. *Mesikhat* awalnya diterapkan pada rumah adat namun dewasa ini *mesikhat* mulai diaplikasikan pada pakaian adat, tas, dompet dan peralatan rumah.²⁴

Terwujudnya toleransi antara umat beragama berjalan harmonis dalam masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini disebabkan sudah lama terikat oleh tradisi yang turun-menurun, dimana tradisi tersebut tertanam rasa kebersamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial budaya, seperti terbentuknya suatu ikatan pesaudaraan dan kekerabatan yang kuat, dan saling tolong-menolong dalam berbagai hal dan kegiatan dan selalu menghindari pertentangan dan permusuhan sesamanya. Kerukunan antar umat beragama antara umat Islam dan Kristen saling bekerjasama dan tolong-menolong dan saling menghargai sesama warga masyarakat dan bahkan menganggap saling merasa bersaudara.

Faktor lain yang menyebabkan terwujudnya toleransi beragama di kecamatan Lawe Sigala-gala adalah adanya aturan tidak tertulis yang sudah disepakati masyarakat secara bersama-sama antara masyarakat muslim dan Kristen dan menyatakan bahwa semua warga masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dan tidak saling mengganggu.

²⁴Kafri Saniman Andi, "Mesikhat dalam kajian estetika simbolis pada rumah adat Alas Aceh Tenggara," diakses 14 Januari 2021. Hlm. 81. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vIFDNQy8K28J:lib.ui.ac.id/detail%3Fid%3D20479557%26lokasi%3Dlokal+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: pertama, menggali dan mengembangkan ajaran agama masing-masing yang mengandung aspek kebersamaan dan menghargai kepada perbedaan. Kedua, menggali dan mengembangkan praktek kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat dengan menciptakan suatu kebiasaan yang sudah mentradisi dapat mendukung kerukunan umat beragama, tanpa mengganggu iman dan akidah masing-masing. Hal ini sangat penting dilakukan demi terwujudnya keharmonisan antar umat beragama.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman agama dan budaya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat Aceh Tenggara, namun keanekaragaman tersebut sering menimbulkan pertentangan atau konflik. Agar hal ini tidak terjadi perlu diberikan bingkai sebagai kerangka dalam upaya mewadahi aspek ajaran (teologi) dan segi praktek kehidupan sehari-hari yang nyata (*social cultural*).

C. Sejarah Minum Tuak

Kebiasaan minum khamar ini sudah ada sejak masa nabi akan tetapi pada masa tersebut khamarnya terbuat dari perasan anggur dan kurma. Pada masa sekarang khususnya pada masyarakat batak toba menyebut khamar adalah tuak, bagaimana tuak menjadi minuman khas orang Batak dan bahkan menjadi panganan yang disertakan dalam prosesi adat, tentu sudah sangat panjang sejarahnya. Bermula dari sebuah legenda *bagot* dan dalam bahasa latin pohon aren adalah *arenga pinnata* yang dianggap sebagai pohon mistis.²⁵

Sewaktu Marco Polo mengunjungi Sumatra tahun 1290, menyebutkan bahwa bangsa Batak sudah gemar minum tuak. Bangsa Batak melegendakan sebelum penciptaan manusia bahwa di kerajaan Banua Ginjang (kayangan) sudah ada komunitas dewa-dewi

²⁵Yunahar Ali, Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, hlm 61.

yang dipimpin oleh Mulajadi Nabolon (Maha Pencipta Alam Semesta). Dewa Batara Guru memiliki putradan putri yang menjadi dewa dan dewi, dan dua putrinya bernama Dewi Sorbajati dan Dewi Deakparujar. Sementara Dewa Mangalabulan juga memiliki putra dan putri yang menjadi dewa dan dewi. Salah seorang putra Dewa Mangalabulan bernama Dewa Odapodap sudah cukup dewasa untuk mendapatkan seorang putri pendamping.²⁶

Dewa Mangalabulan bersusah hati karena putranya Dewa Odapodap berburuk rupa karena bentuknya seperti ilik atau sejenis kadal sehingga Dewa Odapodap merasa malu untuk keluar rumah untuk mencari sendiri pasangannya. Kegundahan Dewa Mangalabulan tentang anaknya ini memberanikan dirinya untuk mengadukannya kepada Mulajadi Nabolon dan meminta agar Dewa Odapodap dapat dinikahkan dengan putri Dewa Bataraguru.

Dewa Mangalabulan pergi menghadap Dewa Bataraguru untuk melamar putrinya agar dipasangkan kepada putranya yang berbentuk kadal tersebut. Oleh karena lamaran ini adalah atas persetujuan Mulajadi Nabolon maka Dewa Bataraguru menyetujui untuk menikahkan putrinya Dewi Sorbajati dengan Dewa Odapodap. Oleh karena mengetahui Dewa Odapodap berburuk rupa seperti ilik maka Dewi Sorbajati tidak rela namun tidak kuasa untuk menolak perintah ayahnya.²⁷

Singkat cerita, Dewi Sorbajati memohon agar pesta perkawinannya diiringi dengan gonggong dan dia ingin melampiaskan tekanan dan penolakan jiwanya dalam tarian. Dewi Sorbajati menari semalaman hingga dia mengalami trance dan melompat ke Banua Tonga (dunia fana atau alam nyata, yang kita kenal sekarang).

²⁶Yunahar Ali, Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, hlm 61.

²⁷Yunahar Ali, Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, hlm 62.

Padamasa itu Banua Tonga masih berupa lautan dan tidak ada tanah untuk berpijak, maka Dewi Sorbajati terombang-ambing di lautan.

Pesta perkawinan harus berlangsung maka Dewa Bataraguru meminta putri kedua yaitu Dewi Deakparujar untuk menerima Dewa Odapodap menjadi suaminya. Terpaksa dia menerimanya dengan syarat dan memohon kepada Mulajadi untuk diberikan segumpal kapas agar dia terlebih dahulu memintal benang dan kemudian menenun ulos yang disebut Ulos Bintang Maratur. Sewaktu memintal benang, Dewi Deakparujar memperlama pemintalannya sehingga Mulajadi Nabolon menegurnya. Sewaktu Mulajadi Nabolon menghampirinya maka dia terkejut dan terjatuhlah pintalan benang tersebut dan tongkol benangnya bergantung-gantung di Banua Tonga.

Rasa takut dan gemetar dia menarik tongkol benang tersebut akan tetapi tongkol benang tersebut terus melorot mengakibatkan Dewi Deakparujar terpeleset dan ikut tergantung di Banua Tonga. Lalu dia memohon kepada Mulajadi Nabolon agar dia diberikan segumpal tanah untuk tempatnya berpijak sambil melakukan penenunan ulos. Semakin lebar ulos ditenun maka semakin lebar pula tanah berpijaknya karena ulos yang ditenun tersebut menjadi hamparan tanah tempat tinggalnya.²⁸

Akhirnya Mulajadi Nabolon dan para dewa mengutus Dewa Odapodap untuk menemui Dewi Deakparujar dan kemudian menjadi pasangan yang melahirkan manusia Batak pertama di Banua Tonga. Dewi Sorbajati yang terapung-apung di air lautan akhirnya terdampar di tanah yang ditempa oleh Dewi Deakparujar dan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang disebut bagot. Maka bagot menjadi pohon mistis yang seluruh bagian-bagiannya sangat berguna bagi keperluan manusia. Daunnya dapat di anyam untuk digunakan atap atau dinding sopo di sawah dan ladang. Lidi daunnya dapat

²⁸Yunahar Ali, Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, hlm 63.

dibuat untuk sapulidi dan penggunaan pada anyaman atap rumah atau tusuk sate dan keperluan lainnya.

Ijuknya dapat digunakan untuk atap ruma batak, termasuk untuk penyaringan air, atau bahkan dapat digunakan untuk busa jok mobil yang mahal harganya. Ijuh halus yang terdapat pada pelepah pohon dulunya digunakan untuk menyalakan api dari percik lantakan batu api. Sagu yang terdapat pada tengah batangnya dapat diproses menjadi bahan makanan yang disebut mie bahun. Batak Karo dulunya memanfaatkan sagu bagot untuk pembiakan sejenis ulat sagu yang berwarna putih dan menjadi panganan khas yang disebut kidu-kidu dan sangat kaya dengan protein tinggi.

Batang kerasnya dapat digunakan untuk titian anak sungai atau bila dibelah akan menjadi bahan untuk penyaluran air ke sawah. Batang ini pula yang digunakan untuk cantolan pengikat atap ijuk pada Ruma Batak yang disebut tarugi. Buahnya (halto) digunakan untuk bahan makanan yang disebut kolang-kaling. Dari tangkai bunga jantan yang tidak bakal menjadi buah dapat disadap untuk mengambil tetesan airnya untuk menjadi tuak dan produk-produk yang disebutkan sebelumnya, disebutlah sebagai air susu sang dewi Siboru Sorbajati.²⁹

D. Tradisi Minum Tuak

Tuak adalah salah satu minuman tradisional yang beralkohol. Tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%. Dalam kehidupan sehari-hari, tuak sebagai minuman beralkohol yang dimanfaatkan dalam upacara-upacara keagamaan umat Hindu. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan di alam semesta, yaitu antara bhuana alit (tubuh manusia) dengan bhuana agung (alam semesta). Selain dimanfaatkan dalam upacara keagamaan tuak juga dapat dipergunakan sebagai bahan membuat gula (gula Bali) dan sebagai

²⁹Tuntun Sitanggang, “*Sejarah Minuman Khas Batak – Tuak*”, Diakses pada Tanggal 5 Desember 2020, Tersedia Online di <http://tunsitanggang.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-minuman-khas-batak-tuak.html>.

bahan baku minuman keras yaitu minuman arak yang pembuatannya melalui penyulingan tuak tersebut.³⁰

Tuak adalah jenis minuman memabukkan hasil fermentasi dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Umumnya bahan baku yang biasa dipakai dalam pembuatan tuak adalah cairan yang diambil dari tanaman seperti nira atau aren. Tuak adalah minuman *psikoaktif* yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang.

Tradisi dan kepercayaan merupakan salah satu variabel yang membentuk perilaku seseorang. Tradisi minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara akan membiasakan masyarakat tersebut untuk mengkonsumsi tuak. Selain itu, kepercayaan juga akan tertanam seiring dianutnya tradisi tersebut sehingga masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala semakin terdorong untuk mengkonsumsi tuak.

Kebiasaan dalam keluarga juga akan membentuk perilaku seseorang. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok masyarakat yang sangat berpengaruh karena akan memberikan contoh yang baik atau buruk kepada seseorang yang menjadi anggota keluarganya. Semakin baik contoh yang diberikan, maka akan semakin baik pula perilaku anggota keluarga yang terbentuk.

Petugas kesehatan berperan aktif dalam mengatasi perilaku kesehatan masyarakat di wilayah Aceh Tenggara. Pada masalah konsumsi tuak, petugas kesehatan seharusnya dapat mengatasi maraknya perilaku konsumsi tuak karena akan membahayakan kesehatan masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Jika petugas kesehatan dapat memberikan intervensi yang baik, maka masyarakat juga akan dapat mengendalikan konsumsi tuak dengan baik yaitu dua sampai tiga gelas saja.

³⁰Suwena kadek Rai, "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datah)," *International Journal of Social Science and Business* 1 (5 Juni 2017). hlm 24-30. , <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i1.10163>.

E. Batasan Minum Tuak dalam Tradisi Kristen dan Budaya Batak

Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Hal ini dibuktikan di daerah ini banyak sekali tradisi-tradisi yang dijalankan mulai dari kelahiran anak, pernikahan hingga kematian. Dalam tradisi Kristen, minum tuak pada pesta pernikahan harus melalui adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.³¹ Apabila ada seseorang yang melaksanakan ataupun melanjutkan pernikahan harus menjalankan tradisi minum tuak dalam pesta pernikahan. Tradisi minum tuak dalam agama Kristen di jelaskan oleh Adi Kuswoyo bahwa:

“Asal mula tradisi ini menurut kepercayaan nenek moyang atau kesepakatan orang-orang terdahulu sehingga masyarakat sekarang masih saja melanjutkan tradisi tersebut. Adat istiadat atau tradisi lahir dari tingkah laku manusia dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dimana, masyarakat didalam kehidupannya masih memegang teguh adat istiadat lama yang mereka miliki. Munculnya masalah adat-istiadat di dalam masyarakat yang menjunjung adat istiadat berubah menjadi cenderung berubah menuju masyarakat modern. Dan akibat munculnya masalah itu muncullah ide untuk membuat gerakan kembali ke adat agar masyarakat dapat melestarikan nilai budaya (adat-istiadat) masyarakat yang bernilai tinggi”.³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan manusia terjadi karena adat yang dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh perorangan sehingga dicontoh ataupun

³¹Yunahar Ali, Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane(Studi Kasus Kec. LaweSigala-gala Aceh Tenggara danKaitannya denganQanun No. 6 Tahun 2014 TentangJinayat), *SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, hlm 64.

³²Hasil Wawancara Penulis dengan Adi Kuswoyo pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.45 WIB.

dituruti oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat.

Batasan minum tuak dalam tradisi budaya Batak yaitu ketika ada orang yang mati, maka orang mati tersebut akan mengalami perlakuan khusus, terangkum dalam sebuah upacara adat kematian. Upacara adat kematian tersebut dikelompokkan berdasarkan usia dan status orang yang meninggal dunia.³³ Untuk yang meninggal ketika masih dalam kandungan (*mate di bortian*) belum mendapatkan perlakuan adat tetapi langsung dikubur tanpa peti mati. Tetapi bila mati ketika masih bayi (*mate poso-poso*), mati saat anak-anak (*mate dakdanak*), mati saat remaja (*mate bulung*), dan mati saat sudah dewasa tapi belum menikah (*mate ponggol*), keseluruhan kematian tersebut mendapat perlakuan adat yaitu mayatnya ditutupi selebar ulos (kain tenunan khas masyarakat Batak) sebelum dikuburkan. Ulos penutup mayat untuk *mate poso-poso* berasal dari orang tuanya, sedangkan untuk *mate dakdanak* dan *mate bulung*, ulos dari tulang (saudara laki-laki ibu) si orang yang meninggal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Martin yang menyatakan bahwa:

“Minum tuak dalam budaya Batak dilakukan saat upacara adat kematian dengan beberapa syarat yaitu 1) telah berumah tangga namun belum mempunyai anak (*mate di paralang-alangan/mate punu*), 2) telah berumah tangga dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil (*mate mangkar*), 3) telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang kawin, namun belum bercucu (*mate hatungganeon*), 4) telah memiliki cucu, namun masih ada anaknya yang belum menikah (*mate sari matua*), dan 5) telah bercucu tapi tidak harus dari semua anak-anaknya (*mate saur matua*). Minum Tuak ini juga dilakukan orang Batak pada saat acara seperti acara pernikahan, dengan menampilkan alat musik berupa organ untuk bernyanyi, makan makan seperti menyembelih hewan, minum

³³Yunahar Ali, Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane(Studi Kasus Kec. LaweSigala-gala Aceh Tenggara)ditanyainya denganQanun No. 6 Tahun 2014 TentangJinayat), *SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, hlm 66.

minuman tradisional seperti tuak. Masyarakat Batak secara tersirat seperti punya simbol tentang hewan yang disembelih pada upacara adat orang yang meninggal dalam status *saur matua* ini. Biasanya, kerbau atau sapi akan disembelih oleh keluarga Batak (terkhusus Batak Toba) yang anak-anak dari yang meninggal terbilang sukses hidupnya (orang mampu). Namun, jika kerbau yang disembelih, maka anggapan orang terhadap keluarga yang ditinggalkan akan lebih positif, yang berarti anak-anak yang ditinggalkan sudah sangat sukses di perantauan sana”.³⁴

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi dari nira. Pada dasarnya, minuman tuak tidak haram dikonsumsi, warnya putih dan rasanya manis malah bisa menjadi obat. Tetapi setelah diolah dan dicampur dengan bahan lain minuman tuak ini bisa memabukkan (*tenggen*). Hal lain di ungkapkan oleh Adi Kuswoyo yang beragama Kristen menyatakan bahwa:

“Kalau dari segi faktor kenapa dia minum tuak yang pertama karena efek lelah sehabis bekerja, kedua faktor karena sudah tebiasa minum jadi kalau tidak minum seolah-olah ada yang kurang seperti halnya orang perokoklah kalau tidak merokok seharian pasti dia merasa ada yang kurang. Kalau manfaat fisik dari minum tuak bisa menghilangkan rasa lelah setelah selesai bekerja, kalau kita minum sedikit bisa menangkal penyakit seperti batu karang ada juga yang bilang kalau kita minum tuak di perbanyak *rarunya* (campuran tuak) bisa menangkal penyakit gula, tetapi apa bila kita minum terlalu banyak akan menyebabkan mabuk, sementara manfaat nonfisik yang kita dapat dari minum tuak kita bisa bertukar pikiran tetapi jangan di kedai-kedai tuak yang salah, memperluas jaringan, menambah wawasan serta menambah teman. Tuak menjadi tradisi itu sudah ada sejak lama di dalam masyarakat Batak seperti halnya dalam acara pernikahan tuak itu tidak pernah ketinggalan untuk di sugukan kepada keluarga atau kerabat yang datang sehingga orang batak menyebut

³⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Martin pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.

dengan istilah parsi tuak *natongge* yang artinya air nira yang enak. Tuak bisa bertahan sebagai tradisi yaitu kerana tuak sudah dianggap bagian dari kehidupan orang Batak yang tidak dapat dihilangkan sebab tuak itulah yang menjadi ciri khas orang batak makanya tuak bisa bertahan dan tidak dapat dihilangkan, apa lagi saat acara pesta pasti tuak itu tidak pernah ketinggalan”.³⁵

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Carli yang beragama Kristen menyatakakan bahwa:“Faktor kenapa dia minum tuak yang pertama karena kelelahan, kedua karena banyak pikiran, ketiga karena ingin mencari teman cerita, manfaat dari minum tuak yang sara rasakan pertama menghilangkan rasa lelah dia, membuat pikiran dia tenang, kalau dari nonfisik itu tadi bisa menambah kawan cerita saling bertukar pikiran. Kalau menurut dia tuak bisa menjadi tradisi itu di kareakan faktor kebiasaan orang sehingga orang beranggapan bahwa tuak itu menjadi suatu tradisi yang tidak bisa di tinggalkan. Tuak bisa bertahan sebagai tradisinya itu tadi bahwa orang-orang beranggapan tuak itu sudah menjadi bagian dari hidup orang itu makanaya tidak bisa ditinggalkan, apalagi bagi kita orang batak ini tuak itu bagian terpenting dalam acara-acara adat pernikahan dan acara lainnya makanya sampai sekarang tuak itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan orang Batak”.³⁶

Kemudian Gom-gom Tua yang beragama Kristen mengutarakan pendapatnya, yaitu:“Dia mium tuak karena sudah menjadi kebiasaan dia sehari-hari selepas bekerja, karena dengan minum tuak rasa lelah yang dia dapat setelah bekerja seharian hilang, kalau dia minum tuak tidak telalu banyak biasanya dua atau tiga gelas setiap malam. Kenapa tuak bisa menjadi tradisi mungkin karena faktor kebiasaan dan memang bagi masyarakat Batak tuak itu sudah seperti menjadi tradisi tersendiri, kenapa tuak bisa betahan sebagai tradisi, itu di kerenakan tuak sudah menjadi budaya dari nenek

³⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Adi Kuswoyo pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.45 WIB.

³⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Carli pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

moyang orang batang yang berasal dari Tapanuli oleh karena itu tuak tidak akan pernah hilang di dalam madiarakat Batak”.³⁷

Hal lain di ungkapkan oleh David yang beragama Kristen menyatakan bahwa:“Faktor yang membuat dia minum tuak pertama karena harga tuak lebih murah dan banyak diperjual belikan ketimbang miras, kedua karena kelelahan saat bekerja dan dan ketiga faktor dari masalah keluarga, manfaat yang dia rasakan dari minum tuak rasa lelah dia hilang dan pikiran dia menjadi tenang, manfaat lain dari minum tuak bisa menghilangkan batu karang dan penyakit lainnya selama kita tidak berlebihan meminum tuaknya”.³⁸

Kemudian Martin yang beragama Kristen mengutarakan pendapatnya, yaitu:“Dia minum tuak dilatar belakanginya dia minum tuak di karenakan faktor kelelahan saat bekerja. Manfaat yang dia dapatkan dari minum tuak bisa menghilangkan rasa lelah dia pada saat selesai bekerja, menambah nafsu makan, serta bisa mencegah dia dari penyakit batu karang”.³⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minum tuak sudah menjadi tradisi Batak hingga menjadi ciri khas dari sejak dulu. Orang Batak menyebut dengan istilah parsi tuak *natongge* yang artinya air nira yang enak. Faktor utama yang mendorong seseorang minum tuak adalah pergaulan hingga menjadi kebiasaan. Disamping hal tersebut, sangat banyak manfaat yang di dapatkan dari minum tuak diantaranya menghilangkan rasa lelah, pikiran tenang dan mencegah batu karang.

Ditinjau dari Syariat Islam, minuman tuak hukumnya haram dan tidak ada manfaat. Para penjual tuak sangat dilarang memperjual belikan tuak kepada masyarakat dimanapun tempatnya karena minuman tersebut akan merusak tubuh, memabukan dan bikin orang

³⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Gom-Gom Tua pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

³⁸Hasil Wawancara Penulis dengan David pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 14.30 WIB.

³⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Martin pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.

tidak sadar. Pendapat Erna Br Pasaribu selaku penjual tuak menyatakan bahwa:“Dia memilih profesi sebagai penjual tuak di karena kan faktor tidak mempunyai ladang. Ya, ada peningkatan dari penjualan tuak itu sendiri. Kalau masalah larangan pernah di larang sama pemerintah agar tidak berjualan di depan umum tapi mau kayak mana lagi kalau dia tidak jualan dari mana dia dapat uang tambahan buat keluarga soalnya dia tidak ada lahan untuk di kerjain makanya dia menjual tuak agar bisa menambah perekonomian dia. Itupun dia menjual tuak tidak banyak-banyak paling ada dia jual 6-10 teko setiap hari dari setiap teko yang dia jual cuman dapat untung 4 ribu itupun dia pala-palain”.⁴⁰

Kemudian Arnold Sianturi selaku penjual tuak mengutarakan pendapatnya, yaitu:“Karena tidak mempunyai sawah atau ladang makanya dia bekerja sebagai peragat tuak sekaligus penjual, kalau dari segi peningkatan ekonomi ya pas-pasan, kalau untuk larangan menjual tuak sudah ada memang tapi ya mau bagaimanakan lagi cuman ini pekerjaan dia sehari-hari kalau pun dia tidak menjual tuak dari mana lagi dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga dia mau tidak mau dia tetap melakukan pekerjaan ini sebagai peragat tuak sekaligus penjualnya”.⁴¹

Hal lain di ungkapkan oleh Panjaitan selaku penjual tuak menyatakan bahwa:“Dia memilih menjual tuak hanya sebatas kerja sampingan agar menabahnya perekonomian dia biar pun sedikit yang dia dapat dari hasil penjualan tuak, dia menjual tuak di malam hari kalau di siang hari dia ke ladang”.⁴²

Hal ini senada dengan pendapat Luis selaku penjual tuak yang menyatakakan bahwa:“Dia menjual tuak karena dia tidak memiliki lahan yang bisa di kelola makanya dia memilih menjual tuak, selain

⁴⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Erna Br Pasaribu pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 19.20 WIB.

⁴¹Hasil Wawancara Penulis dengan Arnold Sianturi pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

⁴²Hasil Wawancara Penulis dengan Panjaitan pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB.

harga tuak murah bahan bakunya pun mudah di dapat, keuntungan dari jual tuak juga lumayan bisa menambah perekonomian dia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kalau soal larangan menjual tuak pernah ada tapi karena peminat tuak lebih banyak himabuan larangan menjual dan meminum tuak itu pun tidak di hiraukan oleh masyarakat yang sukak minum tuak”.⁴³

Pendapat David selaku penjual tuak menyatakan bahwa:“Dia menjual tuak karena dia liat peluang dari penjualan tuak itu cukup menguntungkan di tambah lagi banyak orang yang berminat dengan tuak makanya dia menjualnya, dari penjual tuak juga bisa menambah keuangan dia”.⁴⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan perekonomian masyarakat dalam menjual tuak. Keuntungan menjual tuak dapat menambah perekonomian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga berbagai kesulitan perekonomian dapat diatasi. Akibat rendahnya ekonomi masyarakat maka banyak dari para remaja dan orang dewasa menganggur, mau bekerja PNS tidak mungkin karena hanya tamatan SD, SMP dan SMA, mau membuka usaha lain tapi tidak ada modal sehingga mereka memilih untuk menjual tuak.

Meminum tuak sudah menjadi kebiasaan bagi bapak-bapak atau para pemuda ketika berkumpul melepas lelah setelah seharian bekerja. Bahkan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan acara pemakaman tuak juga selalu disajikan sebagai pelengkap upacara adat. Masyarakat suku lain yang juga gemar meminum tuak dan menjadi budaya mereka adalah masyarakat.

F. Peminum Tuak Beragama Muslim

Menurut ajaran agama Islam, minuman keras tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan dalam

⁴³Hasil Wawancara Penulis dengan Luis pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

⁴⁴Hasil Wawancara Penulis dengan David pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB.

minuman keras tersebut terdapat alkohol yang dapat mengakibatkan mabuk. Jadi, Islam sangat melarang untuk mengkonsumsi minum keras. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Afandi yang beragama Islam bahwa: “Dia minum tuak di karenakan dia banyak pikiran dan dia sering kerja yang berat-berat makanya dia minum tuak. Manfaat tuak yang selama ini dia rasakan dengan minum tuak rasa capeknya hilang dan pikirannya menjadi tenang, manfaat lain dari minum tuak dia juga bisa bertukar pikiran sama orang lain yang minum sama dengannya”.⁴⁵

Hal ini sependapat dengan Acin yang beragama Islam menyatakan bahwa: “Karena faktor lingkungan dan ajakan kawan sehingga menjadi kebiasaan bagi dia untuk minum tuak. Selain itu, harganya lebih murah dan mudah di dapat sehingga dia minum tuak setiap hari bisa dua sampai empat gelas itu tergantung lama apa tidak duduk di kedai tuak, kalau kawan-kawan lama duduk di kedai tuak mungkin lebih dari hal tersebut dia minum. Kalau manfaat yang sara rasakan sehabis minum tuak rasa lelah dia hilang dan memberikan kenyamanan pada saat tidur tetapi kalau dia minumannya terlalu banyak dia merasakan pusing dan mual-mual, kalau dari manfaat nonfisiknya menambah kawan dan menambah wawasan, kalau di tanya kenapa tuak itu bisa menjadi tradisi dia kurang tahu sebab tuak itu sebenarnya tradisi dari orang Batak”.⁴⁶

Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Ali beragama Islam menyatakan bahwa: “Faktor yang membuat dia minum tuak yang pertama faktor dari lingkungan karena dia berteman dengan orang-orang peminum tuak dan tinggal di tengah-tengah masyarakatnya yang bercampur baur dengan orang yang non muslim, kedua faktor kelelahan saat bekerja ketiga karena banyak pikiran. Kalau manfaat yang dia rasakan rasa lelah dia hilang dan pikiran dia menjadi tenang, kalau manfaat non fisik yang dia dapatkan teman dia bertambah dan

⁴⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Afandi pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

⁴⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Acin pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB.

menambah pengalaman serta wawasan dia sebab di kedai tuak dia saling bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain”.⁴⁷

Kemudian hal ini sependapat dengan Rio yang beragama Islam menyatakan bahwa: “Faktor yang menyebabkan dia minum tuak pertama dia ingin tahu rasa tuak itu seperti apa karena ada kawan yang bilang kalau rasa tuak itu enak makanya dia coba-coba meminum nya itu pun dia minum tidak banyak cuman satu sampai dua gelas, kalau manfaat yang dia rasakan tidak ada karena dia minum tuak tidak setiap hari, kalau ada waktu luang baru dia minum itu pun kalau ada kawan yang mengajak dia ke kedai tuak”.⁴⁸

Hal ini sesuai dengan hasil wawanacara dengan Jefri yang beragama Islam menyatakakan bahwa:“Hal utama yang melatar belakangi dia minum tuak di karenakan faktor ikut-ikutan dengan teman dan pingin tau rasa tuak itu seperti apa. Manfaat yang dia dapat dri minum tuak ya dia bisa menambah kawan dengan minum tuak kita bisa ngumpul sama-sama”.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian dari peminum tuak karena pengaruh ajakan teman, mencari sensasi baru, jika tidak mau minum tuak dianggap sebagai lelaki yang tidak *gentleman*. Awalnya tradisi minum tuak ini karena coba-coba hingga lama-kelamaan menjadi tenang, bisa kumpul-kumpul bareng kawan hingga timbulnya rasa nyaman. Manfaat yang dirasakan setelah minum tuak hilangnya rasa capek, tenang pikiran, pikiran frees dan sebagai obat penenang.

Tradisi terjadi karena kebiasaan yang sesuatu yang telah dilakukan sejak lamadan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatunegara, kebudayaan, aktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar daritradisi adalah

⁴⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Ali pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB.

⁴⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Rio pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.

⁴⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Jefri pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB.

adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga.

G. Respon Pemerintah Daerah Terkait Maraknya Penjualan Tuak

Pihak pemerintah daerah selama ini telah mengeluarkan peraturan larangan terhadap penjualan dan yang mengonsumsi tuak karena adanya tuak banyak terjadi kejahatan seperti merampok, membunuh dan pemerkosaan. Hal ini terjadi karena tidak sadar diri setelah minum tuak sehingga pemerintah melarang keras menjual dan mengonsumsi tuak secara illegal.

1. Tokoh yang Beragama Islam

Dilihat dari agama Islam minum tuak tidak hanya haram, tetapi bisa menimbulkan kemuzharatan bagi peminum seperti hilangnya kesadaran sehingga lupa mengerjakan ibadah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Ustadz Misrianto S.Ag selaku tokoh yang beragama Islam yang menyatakan bahwa: "Kalau kita apa lagi kita muslim sangat keberatan sebenarnya dan itu sudah berkali-kali kita sampaikan sama orang-orang yang berkepentinganlah termasuk waktu itu dia pernah ada berbincang-bincang di puskesmas walaupun bukan mengenai minuman keras tetapi di situ sempat juga dia singgung termasuk minuman keras.

Minuman keras tersebut tidak bisa di berantas orang yang memiliki jabatan. Mereka beralasan bahwa minuman itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang non muslim. Kemudian khamar itu menurut kita termasuk tuak dan menjadi salah satu bagian dalam

qanun yang dilarang itu bagi mereka itu tidak termasuk makanya sulit kita larang. Kalau kita jelas secara Islam, sangat keberatan karena banyak juga yang mungkin orang-orang Islam itu sebenarnya dia itu tidak ingin minum tuak tetapi kerena itu di tawarkan di tengah-tengah lingkungan kita itu sehingga mereka itu banyak yang terpengaruh sama minuman keras itu, kalau kita sudah sering kita sampaikan kita dakwahkan tentang minuman tuak itu tetapi tetap juga banyak yang minum, pihak berwajibpun sudah kita sampaikan hal tersebut”.⁵⁰

Senada dengan pendapat di atas, Ustadz Samsul selaku tokoh agama Islam yang mengutarakan pendapatnya bahwa:“Sebenarnya tuak itu bukan tradisi orang kita muslim melainkan tradisi dari orang Batak. Namun karena kita bercampur-baur dengan orang Batak makanya ada sebahagian dari kita orang muslim ikut-ikutan meminum tuak tersebut. Mungkin tuak itu sudah menjadi salah satu pelengkap dari orang Batak sehingga bagi mereka jika tidak ada tuak, maka kurang lengkap rasanya. Mengapa tuak itu bisa bertahan sebagai tradisi, ya mungkin akibat kebiasaan mungkin orang ini lantaran sudah terbiasa minum tuak bahkan kalau tidak meminumnya seakan-akan ada yang kurang.

Sangling melekatnya sudah rasa tuak yang mereka konsumsi jadi sulit untuk melupakan jadi dibuatlah tuak itu sebagai pelengkap yang harus ada bahkan lebih penting dari yang lain seperti mengkonsumsi makanan ringan. Kalau tidak ada tuaknya tidak sempurna rasanya hidangan kalau menurut dia seperti itu. Sebenarnya sangat menyayangkan sekali, kalau bisa dalam syari’at Islam tuak ini mengganggu dari kita umat Islam maupun nonmuslim sebenarnya cuma kitakan tidak pernah menanyakan mereka. Jadi kita banyak tidak tahu merekapun merasa terganggu sebenarnya. Apa lagi kita yang muslim makin terganggu. Jadi sebenarnya tanggapan dia dari penerapan syari’at Islam ini berharap secara pribadi tuak itu di

⁵⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Misrianto S.Ag selaku tokoh yang beragama Islam pada tanggal 01 September 2020 pukul 09.00 WIB.

hapuskan sebab yang namanya syari'at itu kan ikut hukum Allah, jadi kalau bisa perbuatan yang sudah melanggar norma-norma keislaman atau syari'at kalau bisa dihilangkan".⁵¹

Berdasarkan pendapat Ustadz Misrianto S.Ag dan Ustadz Samsul selaku tokoh agama Islam, dapat disimpulkan bahwa tuak dilarang dalam agama Islam. Tuak sangat dilarang dalam Islam karena sudah tertera dalam ayat Al Quran yang mengharamkan hal tersebut. Pada dasarnya, tuak tidak disebutkan secara khusus tetapi sesuatu yang memabukkan memang diharamkan. Selain itu, sumber Al Quran tidak mungkin salah dan dalam segi medis kandungan dari tuak tersebut tidak baik untuk tubuh.

Tokoh agama merupakan tokoh yang paling penting dalam masyarakat, karena tokoh agama ini adalah orang yang sering dimintai pendapatnya tentang agama. Pandangan tokoh agama tentang tradisiminum tuak disebabkan karena para remaja kurangnya ilmu agama dan nasihat-nasihat dari orang tua dan masyarakat yang mengerti akan masalah ini. Karena kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya nasihat-nasihat mereka bebas melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran agama Islam.

2. Tokoh yang Beragama Kristen

Tradisi tuak bagi yang beragama Kristen tidak ada larangan keras, namun tokoh agama Kristen juga memberikan wejangan bagi peminum tuak agar tidak berlebihan karena pada dasarnya peminum tuak tersebut juga menyadari efek samping dari tuak. Hal lainnya diungkapkan oleh Haposan selaku tokoh agama Kristen yang menyatakan bahwa: "Tradisi minum tuak ginikan kadang-kadang ada pesta, kalau ada pesta ramai-ramai di situ tuak ini paling penting apa lagi sama kita orang Batak. Jadi tuak ini masuk di silsilah orang Batak adat, adat ini maka di bilanglah ini dalam bahasa Tapanuli *parsituak*

⁵¹Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Samsul selaku tokoh agama Islam pada tanggal 01 September 2020 pukul 11.30 WIB.

natongge (air nira yang enak) dimasukkan ini bagian kelima adat ini dalam tradisi orang Batak.

Umpamanya kita pergi ke tempat *Kalimbubu* (saudara istri) kita, itulah makanya di bilang *Kalimbubu* harus di bawa tuak kawan dari tuak itulah daging Babi, makanya dia bilang tuak ini paling penting masuk bagian kelima dari adat orang Batak. Maka tuak ini dimana-manapun tidak ada dilarang lantaran budaya orang Batak Toba, tetapi cuma disitu dibikin sebenarnya kita ini salah pakek terlalu banyak minum, sebetulnya cukup dua gelas tapi kita di sini kebanyakan salah gunakan ada yang sampai *tenggen* (mabuk). Seharusnya segelas atau dua gelas diminum karena bisa jadi obat asam urat gula, maka dalam adat Batak itu disebut *parsituaknatongge* (air nira yang enak). Dulu orang Batak tidak pernah hilang atau ketinggalan dalam pesta apapun harus ada tuak, apalagi mengadati orang tua kita dari perempuan atau mamak harus ada tuak. Hal ini termasuk sejarah Batak adat ini tidak bisa hilang atau pun dilarang.

Sebenarnya dulu pernah di protes di Jakarta karena miras itu, jadi datanglah tokoh-tokoh orang Batak yang dari kampung halaman dari Tapanuli waktu masa Presiden Suharto, pak kami mohon maaf, tuak ini kami masukkan dalam legenda orang Batak jadi tolonglah pak tuak ini jangan dihilangkan tau di samakan dengan minuman keras ataupun miras lainnya itulah yang di bilang tokoh-tokoh orang Batak terdahulu. Maka sampai sekarang tuak ini dari orang kita Batak walaupun ke Kalimantan dia merantau sampai keluar negeripun tuak ini tetap ada. Dimana-manapun orang Batak berada harus ada tuak kecuali dia beragama muslim.

Terkadang walau dia beragama muslim, dia minum tuak juga, tetapi hanya sikit-sikit. Umpamanya satu gelas, cukup sekedarnya jangan sampai *tenggen* (mabuk), kalau yang minum sampai *tenggen* (mabuk) itu tidak termasuk tradisi sebenarnya melanggar dan dari hukum adapun melanggar apa lagi yang mencolok seperti di pinggir-pinggir jalan ini tidak boleh harus masuk kedalam ditempat yang sepi. Karena minum tuak ini tidak bisa ngomong ribut-ribut, tetapi kalau yang seperti kita bilang tadi ada kedai-kedai tuak di pinggir jalan atau

di depan rumah itu tidak tradisi. Namun sudah melanggar dari silsilah adat Batak darimanapun mau dari hukum pemerintah sudah melarang itu. Jadi itu jangsan di bilang dari silsilah orang Batak itu namanya menjelek-jelekan, karena orang Batak itu dibidang minum satu gelas atau dua gelas cukup jadi obat lebih dari situ penyakit.

Respon dia tentang tradisi minum tuak dalam penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebenarnya minum tuak itu tidak boleh di dalam agama Kristen maupun di agama lainnya tapi kitakan berbicara tentang adat. Jadi agama dan adat beda kalau agama ajaran dari tuhan sementara adat ini mendarah daging kalau kita mengikuti ajaran tuhan jadi apa yang di andalkan untuk darah daging tidak memikirkan apa yang ada di dalam bumi ini kita hanya turut perintah sama ajaran Tuhan. Maka dia bilang tadi menurut agama baik itu dalam kitab maupun di dalam Al-qur'an minum tuak itu di larang".⁵²

Berdasarkan pendapat Haposan selaku tokoh agama Kristen di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pemerintah sudah melarang minum tuak. Pendapat orang Batak minum satu gelas atau dua gelas tuak, bisa jadi obat, tetapi apabila lebih dari dua gelas, bisa jadi penyakit. Tradisi minum tuak dalam penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sangat dilarang bahkan dari agama Kristen dan agama lainnya juga melarang minum tuak. Namun, minum tuak tersebut sudah menjadi adat. Jadi agama dan adat sangat berbeda, yakni agama berasal dari Tuhan sedangkan adat berasal dari nenek moyang.

Kemudian Jamudrat yang beragama Islam selaku tokoh adat mengutarakan pendapatnya yang mengatakan bahwa: "Kenapa tuak menjadi tradisi, ya mungkin karena faktor dari kebiasaan mengkonsumsi tuak sehingga tuak itu di anggap sebagai tradisi dan bisa bertahan sampai sekarang dikarenakan faktor kebiasaan tadi. Kalau respon dia tentang tradisi minum tuak di dalam penerapan Syariat Islam dilihat dari dua sisi yaitu: sisi pertama dari adat, tuak itu sah-sah saja asalkan di tempatkan di sisi adat karena adat itu

⁵²Hasil Wawancara Penulis dengan Haposan selaku tokoh agama Kristen pada tanggal 02 September 2020 pukul 08.30 WIB.

kebiasaan yang sering di lakukan masyarakat sehingga melekat di dalam kehidupan masyarakat jadi sulit untuk dilarang ataupun di tinggalkan oleh mereka, karena mereka berpikiran bahwa tuak itu tidak termasuk dalam golongan miras tetapi mereka beranggapan bahwa tuak itu minuman tradisional yang wajib ada dalam acara adat bagi orang Batak. Sisi kedua, kalau kita lihat dari sisi agama sangat didiangkan karena itukan hukum yang sudah di tetapkan oleh Allah, jadi respon dia terhadap tradisi tuak dan minum tuak ini kalau bias, dihilangkan saja karena takutnya akan membawa kemudaratn di kemudian hari”.⁵³

Berdasarkan pendapat Jamudrat yang beragama Islam selaku tokoh adat di atas, dapat disimpulkan bahwa minum tuak adalah faktor kebiasaan. Tradisi minum tuak dalam penerapan Syariat Islam dapat dilihat dari dua sisi yaitu: pertama sisi adat yang menyatakan bahwa tuak tersebut sah-sah saja asalkan ditempatkan pada sisi adat karena adat tersebut seperti kebiasaan yang lumrah dilakukan masyarakat dan kedua yaitu sisi agama yang menyatakan bahwa tuak tersebut diharamkan oleh hukum yang sudah di tetapkan oleh Allah dalam al-qur'an. Setiap yang sudah dilarang, pasti akan ada mudharatnya jadi lebih baik menjauhkan diri dari hal-hal yang sudah di larang oleh agama.

3. Tokoh Adat Kristen

Tuak sudah menjadi tradisi orang Batak seperti mengadakan acara-acara tertentu seperti acara pernikahan dan acara adat. Bagi orang Batak, belum lengkap rasanya jika belum ada tuak, istilahnya tuak tersebut untuk melengkapi sajian bagi para tamu. Kemudian Selanjutnya Agus yang beragama Kristen selaku tokoh adat mengungkapkan pendapatnya yang mengatakan bahwa:“Tuak menjadi bisa menjadi tradisi karena memang sudah menjadi tradisi di zaman nenek moyang orang Batak atau di zaman raja-raja Batak.

⁵³Hasil Wawancara Penulis dengan Jamudrat yang beragama Islam selaku tokoh adat pada tanggal 03 September 2020 pukul 10.30 WIB.

Minuman tuak pada saat itu menjadi minuman yang tidak boleh ketinggalan saat melakukan pesta adat atau pernikahan. Orang Batak sering menyebutnya dengan sebutan “*parsi tuak natongge*” (air nira yang enak). Bagi orang Batak tuak ini memang harus ada dan tidak boleh ketinggalan di acara-acara adat. Oleh karenanya, tuak sampai sekarang bisa bertahan sebagai minuman tradisi dari orang Batak. Kalau respon dia tentang tradisi minum tuak di dalam penerapan Syariat Islam, sebenarnya salah kalau di lakukan di tempat umum sebab yang namanya tradisi itu kan dilakukan sewaktu ada acara adat bukan di lakukan seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan dan di kedai-kedai tuak yang ada di sekitar kita. Kalau mereka yang meminum tuak di pinggir jalan itu sudah menyalahi adat dan mengganggu kenyamanan orang lain”.⁵⁴

Berdasarkan pendapat Agus yang beragama Kristen selaku tokoh adat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Syariat Islam sudah melarangnya secara terang-terangan. Minum tuak ini sudah menjadi tradisi bagi orang Batak sejak dari nenek moyang dahulu kala. Namun, tradisi yang sebenarnya adalah minum tuak pada acara tertentu saja, misalnya seperti acara pesta bukan minum tuak yang dilakukan seperti sekarang yaitu dipinggir jalan atau di kedai-kedai tertentu.

4. Kepala Desa

Tuak sebenarnya minuman khas orang Batak yang diminum ketika acara adat orang Batak, tidak seharusnya tuak tersebut diperjual belikan secara bebas. Orang Batak bebas meminum tuak tanpa ada larangan, tetapi jangan di tempat-tempat umum yang mengganggu orang Islam. Kemudian M. Nurdin selaku penghulu atau perangkat desa (pengulu Lawe Pekhidinen) mengutarakan pendapatnya yang mengatakan bahwa: “Tuak bisa menjadi tradisi karena tuak itu sendiri adalah minuman tradisional yang sering di

⁵⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Agus yang beragama Kristen selaku tokoh adat pada tanggal 04 September 2020 pukul 14.30 WIB.

konsumsi oleh masyarakat Batak terdahulu. Tuak bisa bertahan sebagai tradisi di karenakan masyarakat Batak percaya bahwa dengan mengkonsumsi tuak bisa menangkal penyakit dan banyak memiliki manfaat tersendiri. Tuak juga minuman yang tidak boleh ketinggalan dalam acara adat orang Batak sehingga tuak sampai sekarang bisa bertahan sebagai tradisi di masyarakat Batak.

Respon M. Nurdin selaku penghulu atau perangkat desa (pengulu Lawe Pekhidinen) tentang tradisi minum tuak di dalam penerapan Syariat Islam sebenarnya salah karena kita lihat bahwa sekarang masyarakat banyak yang salah menggunakan tuak, misalnya mereka minum sampai mabuk dan mengganggu ketenangan masyarakat serta banyak terjadi permasalahan lainnya. Jadi menurut dia, kalau bisa tuak itu jangan di perjual belikan secara bebas, kalau memang tuak itu bagian dari tradisi orang Batak seharusnya mereka meminumnya pas di acara-acara adat atau pernikahan bukan seperti minum di kedai-kedai yang ada di pinggir jalan. Kalau seperti itu namanya orang itu tidak menghargai masyarakat yang muslim yang bertetangga dengan mereka dan tidak menghargai peraturan yang sudah di tetapkan di dalam Syariat Islam itu sendiri”.⁵⁵

Berdasarkan pendapat penghulu atau perangkat desa (pengulu Lawe Pekhidinen) di atas, dapat disimpulkan bahwa minuman tuak tidak boleh ketinggalan dalam acara adat orang Batak. Pada dasarnya, minuman tuak adalah minuman tradisional yang disajikan dalam acara adat dan pernikahan orang Batak. Prosedur minum tuak hanya diperbolehkan satu atau dua gelas saja, karena tuak tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti asam urat. Namun, apabila diminum secara berlebihan akan berakibat mabuk (*tengen*) seperti tuak yang diperjual belikan secara bebas di pinggir jalan saat ini. Selain itu, orang minum tuak di pinggir jalan sama sekali tidak menghargai masyarakat muslim yang bertetangga dengan mereka dan

⁵⁵Hasil Wawancara Penulis dengan M. Nurdin selaku pengulu Lawe Pekhidinen, pada tanggal 04 September 2020 pukul 16.00 WIB.

tidak menghargai peraturan yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam.

Berbeda dengan pendapat pengulu di atas, selanjutnya Purba selaku pengulu desa Sukamaju mengatakan responnya yaitu: “Kenapa tuak bisa menjadi tradisi, Iya karena tuak ini memang tradisi adat orang Batak, sebab ketika orang Batak melakukan acara pernikahan ataupun acara adat lainnya, tuak ini selalu di sajikan pada saat acara tersebut, kalau orang Batak bilang *parsituak natongge*, makanya tuak bisa bertahan sampai sekarang dan tidak bisa di hilangkan dari kebiasaan atau adat orang Batak. Tradisi minum tuak yang sebenarnya ketika acara adat atau pernikahan diadakan atau disajikan tuak dan diminum ramai-ramai dengan keluarga dan saudara-saudara dari keluarga perempuan. Tradisi pembuatan tuak itu sendiri dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan air nira dan dicampur bahan dari kulit kayu. Orang Batak sering menyebut kulit kayu itu dengan sebutan raru, raru atau kulit kayu itu di campur ke dalam air nira yang berfungsi mempercepat fermentasi air nira agar menjadi tuak. Respon dia terhadap tradisi minum tuak ditengah-tengah penerapan Syariat Islam sebenarnya dia tidak mempersalahkan tradisi minum tuak selagi tradisi itu tidak membuat kerugian dan efek buruk terhadap orang lain”.⁵⁶

Berdasarkan pendapat Purba selaku pengulu desa Sukamaju di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi minum tuak ditengah-tengah penerapan Syariat Islam sebenarnya tidak mempersalahkan tradisi minum tuak selagi tradisi tersebut tidak membuat kerugian dan efek buruk terhadap orang lain. Tradisi pembuatan tuak dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan air nira dan dicampur bahan dari kulit kayu.

⁵⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Purba selaku pengulu desa Sukamaju pada tanggal 06 September 2020 pukul 14.30 WIB.

5. Pemerintahan

Pihak berwajib sudah melarang minuman tuak baik itu bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, pihak berwajib sudah menjelaskan tata cara penanggulangan bagi kebiasaan minum tuak dalam masyarakat yaitu dengan cara menertibkan setiap tempat-tempat kedai tuak dan melakukan pengawasan ketat supaya masyarakat takut dan tidak melakukannya lagi.

Kemudian Ridwan Selian selaku perwakilan dari Bupati Aceh Tenggara mengatakan bahwa: “Perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara sudah berjalan namun penerapannya belum seefektif seperti di Kota Banda Aceh dan Aceh lainnya. Sebab di Aceh Tenggara ini tidak semua masyarakatnya beragama Islam. Contoh bukti bahwa penerapan syariat sudah ada di Aceh Tenggara bisa kita lihat orang yang melanggar aturan-aturan yang ada di qanun Syariat Islam seperti berjudi, khalwat, maisir (minuman keras) mereka sudah mendapatkan sanksi atau hukuman seperti hukum cambuk dan tempat-tempat warung remang-remang juga sudah di bubarkan dan sebagian kedai-kedai yang menjual miras/tuak yang berada di pemukiman masyarakat muslim juga sudah ada di tutup.⁵⁷

Peluang dan tantangan dari penerapan Syariat Islam sebenarnya bagus apabila Syari’at Islam menerapkan seperti yang ada di kota Banda Aceh dan lainnya maka tidak ada lagi nanti orang-orang yang berani melanggar aturan Syari’at Islam. Namun sebaliknya, kita lihat dari sisi hambatannya bahwa Aceh Tenggara tidak semua masyarakatnya beragama Islam itulah yang membuat penerapan Syari’at Islam tidak bisa berjalan sesuai yang di inginkan. Kalau respon pemerintah sendiri sudah ada di buat himbauan kepada masyarakat yang menjual tuak serta sudah ada melakukan razia ketempat-tempat yang menjual tuak, contohnya seperti daerah kota

⁵⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Ridwan Selian selaku Perwakilan dari Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 07 September 2020 pukul 09.30 WIB.

semua sudah kita sterilkan dari masyarakat yang memproduksi miras maupun tuak itu”.⁵⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara sudah berjalan namun penerapannya belum seefektif seperti Kota Banda Aceh dan Aceh lainnya. Aceh Tenggara tidak semua masyarakatnya beragama Islam, hal inilah yang membuat penerapan syariat Islam tidak bisa berjalan sesuai yang di inginkan. Pemerintah dan jajarannya sudah membuat himbauan dan razia kepada masyarakat yang menjual tuak agar masyarakat tidak lagi memproduksinya dan menjualnya.

Selanjutnya, Ustadz Ali Imron S.Pd selaku perwakilan dari Dinas Syariat Islam mengatakan bahwa:“Alhamdulillah perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara ini sudah mulai hidup dan berkembang tanda-tandanya seperti program-program Islam seperti pengajian sudah ada kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan lain sudah mulai hidup di Aceh Tenggara. Tantangannya bercampurnya non muslim dengan muslim kemudian yang kedua terpengaruhnya remaja di sini dengan narkoba dan minuman keras dan susah untuk di ajak mengaji dan mengikuti kegiatan keagamaan. Respon pemerintah Aceh Tenggara ini angin-anginan misalnya kayak kemarin ada kejadian meninggal 32 orang karena miras oplosan akhirnya di buat surat himbauan tutup semua warung-warung yang menjual tuak, tidak lama mereka membuka lagi warung-warung tersebut jadi begitulah kurang respon pemerintah. Ada razia bukan hanya di warung tuak tetapi tempat perjudian dan tempat-tempat pemotongan Babipun di razia kemarin. Adapun respon dia tentang tradisi minum tuak adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk membuat suatu aturan mengenai larangan ataupun pembatasan tentang minuman keras ini yang dulu memang ada di buat satu surau himbauan dari pemerintah tetapi itu hanya berlaku sebentar saja

⁵⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Ridwan Selian selaku perwakilan Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 07 September 2020 pukul 09.30 WIB.

sehingga untuk penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara ini tidak bisa maksimal untuk di terapkan”.⁵⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh Tenggara kurangnya pemahaman tentang kajian-kajian Islami seperti pengajian sehingga banyak remaja yang mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti bermain judi, minum tuak, dan narkoba. Pihak pemerintah seringkali melakukan razia dan melakukan penggrebekan di tempat-tempat perkumpulan masyarakat yang sedang merayakan pesta tuak. Langkah selanjutnya pihak pemerintah memberikan sanksi yang berat sehingga peminum tuak jera dan tidak melakukannya lagi. Kemudian, dilanjutkan oleh Darlis selaku anggota WH mengutarakan pendapatnya yaitu:

“Kalau perkembangan Syariat Islam kita lihat sekarang ini sudah mulai nampak perkembangannya, mulai dari penertiban tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat perjudian dan juga sudah diberantas termasuk tempat-tempat yang menjual miras juga sudah diberantas. Peluang dari penerapat Syariat Islam sebenarnya banyak yang pertama bagi muda-mudi apabila penerapan syariat Islam diterapkan mereka akan terjaga dari hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri. Bagi wanita-wanitanya mereka akan tutup aurat dan mereka tidak bepergian berdua yang bukan muhrim dan mereka yang berbuat jera akan merasakan efek jera dari penerapan Syariat Islam. Tantangannya sangat berat karena kita di Aceh Tenggara ini masyarakatnya tidak semua beragama muslim makanya sulit untuk di terapkan syariat Islam untuk di daerah kita ini. Kalau respon pemerintahnya ya seperti angin berlalu saja dalam menanggapi masalah miras maupun minum tuak ini kadang di razia kadang tidak sepertinya pemerintahnya tidak serius menanggapi hal tersebut kalau dari pihak WH dan Satpol PP sendiri ya kita cuman menunggu perintah dari atasan saja kalau mereka bilang tertibkan baru kami

⁵⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Ali Imron S.Pd selaku perwakilan dari Dinas Syariat Islam pada tanggal 09 September 2020 pukul 16.30 WIB.

bergerak merazia orang-orang yang melanggar aturan Syariat Islam itu sendiri”.⁶⁰

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwajib seperti WH dan satpol PP akan merazia orang-orang yang melanggar aturan Syariat Islam apabila ada perintah dari atasan. Tetapi apabila tidak ada perintah, maka pihak yang berwajib tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak adanya surat perintah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dedi Sahri selaku Anggota MPU Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa: “Alhamdulillah perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara sudah mulai berkembang dan sudah mulai di terapkan seperti yang kita inginkan. Contohnya memberi hukuman cambuk kepada orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah di tetapkan dalam qanun penerapan Syariat Islam seperti berjudi, khalwat dan pelanggaran yang berbuat mesum. Peluang dan tantangan dari penerapan Syariat Islam yang pertama kalau dari peluangnya dengan adanya penerapan Syariat Islam remaja-remaja di ajak mengikuti pengajian dan bagi mereka yang suka berbuat zina akan merasa efek jera dan malu dengan perbuatannya”.⁶¹

Tantangannya yang pertama masyarakat yang ada di Aceh Tenggara tidak semuanya beragama Islam ini yang menyebabkan Syariat Islam tidak bisa diterapkan seperti apa yang kita harapkan, kedua dari pemerintahannya juga mereka tidak semua dari kalangan agama Islam sehingga mereka tidak terlalu tegas dalam melaksanakan penerapan Syariat Islam. Respon dia selaku anggota MPU pemerintah Aceh tentang tradisi minum tuak dalam penerapan Syariat Islam adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk membuat suatu aturan mengenai larangan ataupun pembatasan tentang

⁶⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Darlis selaku anggota WH pada tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WIB.

⁶¹Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Dedi Sahri selaku Anggota MPU Aceh Tenggara pada tanggal 12 September 2020 pukul 20.00 WIB.

minuman keras sehingga untuk penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara ini tidak bisa di terapkan secara maksimal".⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Syariat Islam di Aceh Tenggara sudah mulai berkembang dan sudah mulai di terapkan seperti di Aceh lainnya. Contohnya memberi hukuman cambuk kepada orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah di tetapkan dalam qanun penerapan Syariat Islam seperti berjudi, khalwat dan pelanggaran yang berbuat mesum. Disamping hal tersebut, masyarakat yang ada di Aceh Tenggara tidak semuanya beragama Islam. Oleh karena itu, penerapan Syariat Islam sedikit sulit diterapkan.

Peran pemerintah sangatlah penting dalam penanggulangan tradisi minum tuak yang terjadi di Kutacane Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara, karena tuak ini adalah minuman yang haram dan di larang di dalam agama. Pandangan tokoh agama tentang tradisi minum tuak disebabkan karena para remaja kurangnya ilmu agama, nasihat-nasihat dari orang tua dan masyarakat yang kurang mengerti akan masalah ini.

Kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya nasihat-nasihat agama, peminum tuak merasa bebas melakukan hal-hal di luar dari ajaran agama Islam. Salah satu agar peminum tuak menjauhi tuak dengan cara memperbanyak menghadiri pengajian, memberi nasehat-nasehat tentang agama, mengadakan perkumpulan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun dan melakukan pengawasan serta melakukan razia terhadap kedai atau tempat-tempat orang minum tuak.

Penerapan hukuman bagi peminum tuak khususnya yang beragama Islam sama seperti di daerah-daerah lainnya. Bagi pelaku pelanggaran syari'at akan di cambuk di depan umum sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan membuat jera (malu) kepada pelaku supaya tidak melakukan

⁶²Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Dedi Sahri selaku Anggota MPU Aceh Tenggara pada tanggal 12 September 2020 pukul 20.00 WIB.

kesalahan lagi. Sedangkan hukuman terhadap warga non muslim adalah mereka bebas memilih hukuman yang mereka inginkan apabila mereka bersama-sama dengan warga muslim tertangkap meminum tuak, artinya mereka bisa saja dihukum dengan Qanun Aceh yang telah ada apabila mereka menginginkannya dan bisa juga dihukum dengan hukuman positif apabila mereka tidak menginginkan hukuman yang berdasarkan Qanun Aceh yang telah ditetapkan.

H. Analisa Peneliti

Berdasarkan teori dari Johann Heirinckh yang menyatakan tentang istilah fenomenologi, yang kemudian dipelopori oleh aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.

Tuak itu sering dianggap berguna antara lain menyehatkan, menghangatkan dan menyegarkan orang yang meminumnya. Tuak termasuk sumber vitamin, samaseperti buah apel. Dengan demikian tuak juga memberi kekuatan dan bila cuacadingin, tuak akan menghangatkan. Dalam pesta Batak misalnya seperti pesta adat, minuman ini sering disuguhkan. Selain karena memang minuman ini tidaklahdilarang atau diperbolehkan serta harganyapun bisa terjangkau bila dibandingkandengan jenis alkohol lain seperti anggur dan bir, minuman ini membuat suasana pestadan kebersamaan lebih hangat dan bersemangat.

Ada beberapa cara untuk menolong seorang alkoholik menghentikankebiasaan buruknya. Secara biologis dapat di gunakan obat-obatan tertentu untukmendetoksifikasi (menghilangkan keracunan) orang-orang yang mabuk kronik berat.Sedangkan secara psikosial, salah satu cara pendekatan yang efektif adalah

terapikelompok. Dalam situasi kelompok, para alkoholik di ajak menghadapi masalah-masalah hidupnya, menyadari akibat-akibat merusak dari masalah-masalahnya dan ditolong untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasinya.

Penerapan Syari'at Islam sudah melarangnya secara terang-terangan. Minum tuak ini sudah menjadi tradisi bagi orang Batak sejak dari nenek moyang dahulu kala. Namun, tradisi yang sebenarnya adalah minum tuak pada acara tertentu saja, misalnya seperti acara pesta bukan minum tuak yang dilakukan seperti sekarang yaitu dipinggir jalan atau di kedai-kedai tertentu.

Hukum pemerintah sudah melarang minum tuak. Pendapat orang Batak minum satu gelas atau dua gelas tuak, bisa jadi obat, tetapi apabila lebih dari dua gelas, bisa jadi penyakit. Tradisi minum tuak dalam penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sangat dilarang bahkan dari agama Kristen dan agama lainnya juga melarang minum tuak. Namun, minum tuak tersebut sudah menjadi adat. Jadi agama dan adat sangat berbeda, yakni agama berasal dari Tuhan sedangkan adat berasal dari nenek moyang.

Allah SWT dalam kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas telah memperingatkan manusia terhadap minuman tuak atau godaan syetan. Islam adalah "*Din-ul-Fitrah*" atau agama yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Semua perintah dan larangan dalam Islam ditujukan untuk melestarikan keadaan alami manusia. Minuman tuak adalah penyimpangan dari keadaan alami, bagi individu maupun bagi masyarakat. Minuman tuak membuat manusia lebih hina dari pada binatang, padahal seharusnya manusia manusia lebih mulia dari pada binatang. Oleh karena itu, konsumsi minuman tuak dilarang dalam Islam.

Hukum minum tuak adalah haram dan termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Orang yang meminum minuman kerashukumnya adalah hadd dan dianggap sebagai orang fasik, kecuali ia bertaubat. Kefasikan orang yang minum minuman keras telah disepakati oleh para ulama baik yang meminum sampai mabuk maupun yang tidak sampai mabuk. Dasar penetapan hukuman

bagi peminum minuman keras adalah pengakuan pelaku bahwa di benar-benar meminum minuman keras, kesaksian dua orang laki-laki yang adil dan adantanda (aroma minuman keras).

Syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi hadminuman keras adalah baligh, berakal, minum dengan sengaja dan kehendak sendiridan peninum tahu bahwa apa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan. Seorang muslim bukan saja haram untuk meminum khamar, tetapi juga haram untuk memiliki atau menyimpannya sebagai koleksipun haram. Dengan begitu, menerima cendera mata dalam bentuk khamar pun haram hukumnya, apalagi menjual atau membelinya.


Minum tuak adalah faktor kebiasaan. Tradisi minum tuak dalam penerapan Syariat Islam dapat dilihat dari dua sisi yaitu: pertama sisi adat yang menyatakan bahwa tuak tersebut sah-sah saja asalkan ditempatkan pada sisi adat karena adat tersebut seperti kebiasaan yang lumrah dilakukan masyarakat dan kedua yaitu sisi agama yang menyatakan bahwa tuak tersebut diharamkan oleh hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam al-qur'an. Setiap yang sudah dilarang, pasti akan ada mudharatnya jadi lebih baik menjauhkan diri dari hal-hal yang sudah di larang oleh agama.

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perilaku minum tuak adalah faktor pergaulan. Faktor pergaulan atau lingkungan ini sangat berpengaruh besar terhadap seseorang. Orang yang pada masa kecilnya bergaul bersama dengan pemabuk tentu akan cenderung untuk menjadi pemabuk juga. Hal tersebut karena dalam lingkungan sosial, seseorang cenderung untuk berusaha diterima oleh kelompok sosialnya dengan cara mengikuti perilaku dan gaya hidup. Perilaku minum tuak biasanya berawal dari pengaruh lingkungan pergaulan dimana teman sebaya mempunyai kebiasaan minum tuak.

Sebagian dari peminum tuak karena pengaruh ajakan teman, mencari sensasi baru, jika tidak mau minum tuak dianggap sebagai lelaki yang tidak gentleman. Awalnya tradisi minum tuak ini karena coba-coba hingga lama-kelamaan menjadi tenang, bisa kumpul-

kumpul bareng kawan hingga timbulnya rasa nyaman. Manfaat yang dirasakan setelah minum tuak hilangnya rasa capek, tenang pikiran, pikiran frees dan sebagai obat penenang.

Tradisi terjadi karena kebiasaan yang sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, aktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong Faktor penarik berada di luar diri seseorang sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai rangkaian penelitian baik secara observasi, wawancara langsung, dokumentasi dan telaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai fenomena minum tuak di masyarakat Kutacane Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya remaja cepat terpengaruh dari pergaulan dan lingkungan sekitar.

Masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala gemar minum tuak karena masyarakat beranggapan bahwa minum tuak itu adalah suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun mulai dari nenek moyang orang Batak. Orang Batak percaya bahwa minum tuak dapat menghilangkan rasa lelah, menenangkan pikiran, dan menghilangkan stress. Anggapan orang tua yang meminum tuak segelas akan menjadi obat sedangkan yang meminum lebih dari dua gelas akan menjadi *tengen* (mabuk).

Respon masyarakat di Kecamatan Lawe terhadap fenomena penjual tuak dilarang dalam agama Islam. Tuak sangat dilarang dalam Islam karena sudah tertera dalam ayat Al quran yang mengharamkan hal tersebut. Pada dasarnya, tuak tidak disebutkan secara khusus tetapi sesuatu yang memabukkan memang diharamkan. Selain itu, sumber Al-Qur'an tidak mungkin salah dan dalam segi medis kandungan dari tuak tersebut tidak baik untuk tubuh. Sedangkan fenomena minum tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sudah menjadi tradisi dan bukan suatu hal yang tabu. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya penjual maupun pembeli yang masih melakukan transaksi jual beli tuak secara bebas di tempat umum.

Kebijakan pemerintah daerah terkait maraknya penjualan tuak di Kecamatan Lawe Sigala-gala selama ini pemerintah sudah bertindak dalam mencari solusi untuk mengurangi fenomena minum

tuak. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak pemerintah seperti himbauan sampai razia ke tempat-tempat perkumpulan masyarakat yang sedang berpesta pora tuak. Selain itu, pemerintah berwajib telah memberikan sanksi kepada peminum tuak sebagai efek jera.

B. Saran

Dalam penulisan ini, penulisan sangat menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan baik dari sumber data yang diwawancarai maupun penyajian informasi yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Adapun saran dari peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap desa.
2. Bagi Kecamatan Lawe Sigala-gala
Sebaiknya, Kecamatan Lawe Sigala-gala melarang adanya penjualan minuman tuak tetap beredar di setiap desa-desa dan menegur bagi para peminum yang melakukan mabuk-mabukan.
3. Bagi peneliti yang akan datang
Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai larangan minuman tuak, untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Bagi pembaca
Diharapkan kepada seluruh pembaca agar memahami dampak bahaya minuman beralkohol (tuak dan sejenisnya) bagi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- . *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Emile, Durkheim. *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi. Sosiologi Pendidikan*. Erlangga, 1990.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Meity Takdir, Qodratillah. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Muhammad, Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif “Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi, Arikunto. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Persada, 2002.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Wirawan, *“Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial”*, (Surabaya, Prenada Media Grop, 2012),

Jurnal:

Kadek Rai, Suwena. *“Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datarah).”* *International Journal of Social Science and Business* 1 (5 Juni 2017): <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i1.10163>.

Saniman Andi, Kafri. *“Mesikhat dalam kajian estetika simbolis pada rumah adat Alas Aceh Tenggara.”* Diakses 14 Januari 2021.

Siti, Sarah, dan Suriyani Meta. *“Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa* *Jurnal Hukum Samudra Keadilan”* Diakses 14 Januari 2021.

Skripsi:

Ade Anggraini *“Perilaku Pengunjung Kedai/Lapo Tuak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2017.

Andi Rezkiani A.R, *“Perilaku Minum Tuak, Studi Kasus Pada Warga Sewere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbu”*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaluddin Makassar, 2016.

Sukma Mardiyah Panggabean *“Analisi Konsumsi Tuak pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara 2015”*. Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Yohanar Ali, “*Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Website:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara *RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015-2019*. Diakses 8 Oktober 2020. <https://webcache.googleusercontent.com/search?qcache:IPnm5TxNrWJ:https://acehtenggarakab.bps.go.id/publication/2018/10/23/6cb463691b91c94aed5d6497/kecamatan-lawe-Sigala-gala-dalam-angka-2018.html+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kkbi.web.id/dokumentasi.html>. Diakses pada tanggal 06 September 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, “*RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015-2019*”, Diakses pada Tanggal 8 Oktober 2020.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tuak/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20.00

Wawancara

Hasil Wawancara Penulis dengan Adi Kuswoyo pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.45 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Acin pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Afandi pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Agus yang beragama Kristen selaku tokoh adat pada tanggal 04 September 2020 pukul 14.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Ali pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Arnold Sianturi pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Carli pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Darlis selaku anggota WH pada tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan David pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 14.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Erna Br Pasaribu pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 19.20 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Gom-Gom Tua pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Haposan selaku tokoh agama Kristen pada tanggal 02 September 2020 pukul 08.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Jamudrat yang beragama Islam selaku tokoh adat pada tanggal 03 September 2020 pukul 10.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Jefri pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB.

Hasil Wawancara Penulis dengan Luis pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

- Hasil Wawancara Penulis dengan M. Nurdin selaku pengulu Lawe Pekhidinen, pada tanggal 04 September 2020 pukul 16.00 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Martin pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Panjaitan pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Purba selaku pengulu desa Sukamaju pada tanggal 06 September 2020 pukul 14.30 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Ridwan Selian selaku Perwakilan Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 07 September 2020 pukul 09.30 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Rio pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Ali Imron S.Pd selaku perwakilan dari Dinas Syariat Islam pada tanggal 09 September 2020 pukul 16.30 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Misrianto S.Ag selaku tokoh yang beragama Islam pada tanggal 01 September 2020 pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Ustadz Samsul selaku tokoh agama Islam pada tanggal 01 September 2020 pukul 11.30 WIB.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Ustazd Dedi Sahri selaku Anggota MPU Aceh Tenggara pada tanggal 12 September 2020 pukul 20.00 WIB.

28/7/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1166/Un.08/FUF.I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. kepada kantor WH Aceh Tenggara
2. Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara
3. Kantor MPU Aceh Tenggara
4. Kantor Kemenag Aceh Tenggara
5. Kantor Bupati Aceh Tenggara
6. Kepala Desa Lawe Pekhidinen
7. Kepala Desa Sukamaju

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FEBRI RAMATDANI / 150305049**
Semester/Jurusan : X / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Fenomena Minum Tuak di Masyarakat Kutacane (studi kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Januari
2021

Dr. Agusni Yahya, M.A.

DAFTAR WAWANCARA

1. Tradisi

- a. Mengapa minum tuak menjadi tradisi?
- b. Bagaimana tradisi membuat dan meminum tuak?
- c. Mengapa tuak bisa bertahan sebagai tradisi?
- d. Bagaimana respon masyarakat/tokoh adat tentang tradisi tuak di tengah-tengah penerapan syariat islam di provinsi Aceh?

2. Penerapan Syariat Islam

- a. Bagaimana perkembangan pelaksanaan syariat Islah Di Aceh Tenggara?
- b. Bagaimana Peluang dan tantangan penerapan Syariat Islam?
- c. Bagaimana respon pemerintah tentang tradisi tuak dalam penerapan Syariat Islam?

3. Penjual Tuak dan Peminum Tuak

- b. Apakah ada peningkatan perekonomian dari hasil penjualan tuak?
- c. Faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat mengkonsumsi tuak?
- d. Apa manfaat mengkonsumsi tuak bagi para peminum?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Adi Kuswoyo
Umur : 35 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Kristen
2. Nama : Acin
Umur : 26 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Islam
3. Nama : Afandi
Umur : 23 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Islam
4. Nama : Agus
Umur : 24 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Islam
5. Nama : Ali
Umur : 27 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Islam
6. Nama : Arnold Sianturi
Umur : 45 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Kristen
7. Nama : Carli
Umur : 50 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Kristen
8. Nama : Jefri
Umur : 20 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Islam
9. Nama : Luis
Umur : 38 Tahun
Posisi : Peminuk Tuak Agama Kristen

10. Nama : M. Nurdin
Umur : 62 Tahun
Posisi : Pengulu Lawe Pekhidinen
11. Nama : Darlis
Umur : 35 Tahun
Posisi : Anggota Satpol PP/*Wilayatul Hisbah*
12. Nama : David
Umur : 32 Tahun
Posisi : Peminum Tuak Agama Kisten
13. Nama : Erna Br Pasaribu
Umur : 41 Tahun
Posisi : Penjual Tuak
14. Nama : Gom-Gom Tua
Umur : 52 Tahun
Posisi : Peminum Tuak Agama Kristen
15. Nama : Haposan
Umur : 61 Tahun
Posisi : Tokoh agama Kristen
16. Nama : Jamudrat
Umur : 54 Tahun
Posisi : Tokoh Adat Agama Islam
17. Nama : Martin
Umur : 39 Tahun
Posisi : Tokoh Adat Kristen
18. Nama : Panjaitan
Umur : 51 Tahun
Posisi : Penjual Tuak Agama Kristen
19. Nama : Bilson Purba
Umur : 55 Tahun
Posisi : Kepala Desa Suka Maju

20. Nama : Ridwan
Umur : 50 Tahun
Posisi : Perwakilan Bupati Aceh Tenggara
21. Nama : Rio
Umur : 19 Tahun
Posisi : Peminum Tuak Agama Islam
22. Nama : Ustadz Ali Imron S.Pd
Umur : 38 Tahun
Posisi : Perwakilan dari Dinas Syariat Islam
23. Nama : Ustadz Misrianto S.Ag
Umur : 45 Tahun
Posisi : Tokoh yang Beragama Islam
24. Nama : Ustadz Samsul
Umur : 38 Tahun
Posisi : Tokoh Agama Islam
25. Nama : Ustadz Dedi Sahri
Umur : 36 Tahun
Posisi : Anggota MPU Aceh Tenggara



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Ustadz Ali Imron S.Pd
selaku anggota Dinas Syariaat Islam di Aceh Tenggara



Wawancara bersama Darlis selaku anggota Satpol PP/WH



Wawancara bersama Ustadz Misrianto S. Ag
selaku tokoh agama Islam



Wawancara bersama tokoh Adat Agama Kristen



Wawancara bersama peminum tuak beragama Islam



Wawancara bersama peminum tuak beragama Kristen



Proses pengambilan Tuak



Tuak yang baru diambil dari pohon nira



Penjual Tuak beragama Kristen

